

## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **A. TINJAUAN TERHADAP APLIKASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH**

##### **1. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi**

**Syariah.** Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.<sup>1</sup>

##### **Menimbang:**

- a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
- c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut penulis, pada butiran c, kata apakah bisa diganti dengan: baik status hukum maupun cara aktivitasnya yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

- d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-1, h. 132

tentang asuransi yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

**Mengingat:**

1. **Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:** *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Hasyr (59) ayat 18).
2. **Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:**
  - 1) Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dih<sup>h</sup>alalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak meng<sup>h</sup>alalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Qs. Al-Maidah [5]: 1)
  - 2) Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah [5] ayat 90)
  - 3) Dan Allah meng<sup>h</sup>alalkan jual beli dan meng<sup>h</sup>aramkan riba. (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)

Dengan dicantumkannya ayat ini, perlu ditambahkan hadis shah<sup>h</sup>ih tentang standard keuntungan yang menjadi pembeda antara jual beli dan riba.

4) Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman!” (Qs. Al-Baqarah [2]: 278).

5) Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).” (Qs. Al-Baqarah [2]: 279)

6) Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 280)

7) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa [4] ayat 29)

**3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif**, antara lain: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Qs. Al-Maidah [5] ayat 2).

**4. Hadis-hadis Nabi saw tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain**

(1). Barangsiapa melepaskan diri dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia,

Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(2). Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perumpamaan orang-orang mu'min dalam hal berkasih-sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengaduh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.” (HR. Muslim dari An-Nu'man bin Basyir)

(3). Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.” (HR. Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari)

(4). Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

(5). Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khaththab)

(6). Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

(7). Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (HR. Bukhari).

(8) Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya).

### **5. Kaidah Fikih yang menegaskan:**

- (1). Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- (2) Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.
- (3) Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

### **Memperhatikan:**

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabiuts-Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/ 09 April 2001
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awwal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

Dewan Syariah Nasional Menetapkan: Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

### **Pasal: 1. Pertama: Ketentuan Umum**

- 1) Asuransi Syariah (*ta'mîn, takâful, atau tadhâmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah

yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Pada butir 2), sebaiknya ditambah dengan kata: serta unsur-unsurnya. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat serta unsur-unsurnya.

- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Pada ketentuan umum butir ke-3 dan butir ke-4, sering sulit dipahami karena pada dasarnya semua akad diinvestasikan, sehingga disebut komersial atau *tijârah*. Semua akad juga berbentuk *tabarru'*. Jadi, sebenarnya semua akad berbentuk *tijarah* yang sifatnya *tabarru'*. Tetapi kalimat-kalimatnya yang mengandung penjelasan sudah benar. Pada sistemnya yang berbeda, hanya pada produk saving memakai rekening *tabarru'* dan rekening tabungan, dan pada produk non saving memakai *tabarru'* saja. Tetapi dana-dana tersebut sama-sama diinvestasikan. Karyawan Takaful Umum Banjarmasin pun tidak mengerti ketika ditanya tentang *tijarah* ini. Sehingga ia menjawab bahwa tidak ada *tijarah*, hanya *tabarru'* saja. *Tijârah* dalam bentuk akad wakalah, wadiah, dan *musyârah*, tidak diimplementasikan di perusahaan takaful Banjarmasin. Menurut salah satu pakar

asuransi syariah Mohd. Ma'shum Billah, sebetulnya akad *tabarru'* yang digunakan lebih tepat disebut akad *musahamah* turunan dari akad *musyarakah*.<sup>2</sup> Apabila MM. Billah mengatakan bahwa akad *Tabarru'* lebih tepat disebut sebagai *musahamah* turunan dari *musyârah* sehingga pada asuransi kerugian dianggap kurang pas karena masih ada bagi hasil manakala tidak terjadi klaim, maka pernyataan ini tidak ada *hujjah* yang menguatkannya. Hadis-hadis Rasulullah saw. tidak pernah menyebut akad *musahamah*. Rasulullah mencontohkan *Musyârah* sama dengan *Mudhârah*, *Mukhâbarah*, dan *Qirâdh*. Kesimpulannya, secara implisit apabila Takaful Banjarmasin menggunakan akad *mudârah* *musyârah* *wakâlah bil ujah*, maka pada dasarnya ia juga memakai wadî'ah, wakâlah dan *musyârah* yang disebut *Tijârah*. Penjelasan dan contohnya sebagai berikut.

Contoh akad wakalah dalam asuransi syariah menurut Syakir Sula adalah pemasaran (*marketing*). Apabila pada prakteknya sering terjadi penyimpangan di tingkat agen, misalnya makan uang premi nasabah, penyalahgunaan klaim, atau bentuk-bentuk penipuan lainnya, hal tersebut bukan berarti profesi agen menjadi haram. Tetapi karena pembinaan akhlak pada agen sangat kurang, dan pada asuransi konvensional lebih banyak didoktrin bagaimana bisa memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya.<sup>3</sup> Menurut analisa penulis, termasuk faktor penyebab agen menggunakan uang premi adalah karena gaji yang kurang mencukupi yang diantaranya disebabkan oleh investasi Perusahaan belum

---

<sup>2</sup> Lihat Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 351

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 353

maksimal. Sistem bagi hasil belum sesuai manajemen syariat Islam. Pembayaran premi nasabah tidak seimbang dengan harga benda yang diasuransikan sehingga belum mencapai angka minimal. Namun, meskipun investasi Perusahaan masih dibawah standard, misalnya 10%, tetapi apabila manajemennya sesuai dengan Fatwa dan Syariat Islam, maka pendapatan Perusahaan mencapai hasil yang cukup, penggajian ditingkat agen dan karyawan pun cukup maksimal.

Akad wakalah juga bisa dilihat pada asuransi umum (kerugian), misalnya pada MAA Syariah (*general insurance*), dalam mekanisme pengelolaan dananya menggunakan akad wakalah. Premi tertanggung yang terkumpul sebagai dana *Tabarru'* diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui akad wakalah, selanjutnya perusahaan asuransi terhadap perusahaan reasuransi menggunakan akad *Tabadduli*. Antara peserta dan perusahaan asuransi akan terjadi bagi hasil manakala dalam operasional terdapat keuntungan atau surplus usaha.<sup>4</sup>

Prinsip wadî'ah yang dipraktikkan asuransi syariah adalah *wadî'ah yad dhamânah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadî'ah dhamânah* berbeda dengan *wadî'ah amânah*. Dalam *wadî'ah amânah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadî'ah dhamânah*, pihak yang dititipi (bank atau asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 354

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 356

Karena wadî'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamânah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah.<sup>6</sup>

Asuransi yang memakai akad *wadî'ah*, dalam mekanismenya, dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad wadî'ah yang ada di bank syari'ah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

*Musyâraakah* dalam praktik asuransi adalah bentuk kerja sama dimana ada pihak yang mempunyai dana dan modal, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.<sup>8</sup>

*Musâhamah* 'kontribusi' adalah bagian dari *musyâraakah*. Musahamah oleh beberapa ahli asuransi syariah terkini merupakan salah satu bentuk yang tepat untuk menggantikan istilah *tabarru'* yang oleh sementara beberapa ulama dianggap kurang pas betul khususnya untuk asuransi kerugian (*general insurance*), di mana masih ada bagi hasil manakala tidak terjadi klaim.<sup>9</sup>

Musahamah 'kontribusi' dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 357

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 358

kedua pihak, sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti-rugi dan keuntungan. Pada bagian lain M.M. Billah mengatakan bahwa sebenarnya istilah premi pada asuransi syariah lebih tepat adanya pengembalian sebagian dari premi karena tidak ada klaim-bagi hasil (pada asuransi kerugian dan produk *term insurance* pada asuransi jiwa), menjadi lebih tepat, dibandingkan dengan penggunaan istilah *tabarru'*.<sup>10</sup>

Apabila mengikuti pendapat MM. Billah sebagaimana tersebut, maka aplikasi Fatwa tidak terlaksana karena pada dasarnya pendapat MM. Billah berlawanan dengan Fatwa. Pada Asuransi Kerugian, klaim bagi hasil tidak terwujud karena premi yang dibayarkan tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya, kemungkinan masih tercampur dengan investasi dana lain, sehingga sulit dideteksi. Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* (modal) maupun mudharabah dari investasi *tabarru'* juga tidak terwujud. Sehingga akhirnya menimbulkan unsur *gharar* 'tipuan', yang dirasakan oleh nasabah setelah terjadinya klaim.

- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

### **Kedua: Akad dalam asuransi**

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijârah* atau akad *tabarru'*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 358

Seharusnya menggunakan kata: “dan”, sehingga menjadi kalimat: “Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijârah* dan akad *tabarru’*.”

Karena pada dasarnya semua akad diinvestasikan dan semua akad berbentuk *tabarru’*.

- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudhârabah*.  
Sedangkan akad *tabarru’* adalah hibah.

Apabila *tabarru’* menggunakan rumus shadaqah atau rumus standard keuntungan, sebaiknya berbunyi sebagai berikut: “Akad *Tijârah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah akad *Mudhârabah*. Sedangkan Akad *Tabarru’* adalah *shadaqah* atau *akad standard keuntungan* yang diinvestasikan dan *mudharabah* pula.” *Tabarru’ standard keuntungan* bisa diaplikasikan ketika Perusahaan telah mampu investasi sesuai *standard keuntungan*.

- 3). Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

(1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan

(2) Cara dan waktu pembayaran premi

Fatwa tidak menyebutkan cara dan waktu serta tempat klaim dan pembayarannya pada butiran ini. Sehingga pada aplikatifnya sering terjadi marah oleh agen yang menawarkan produk asuransi syariah, ketika calon peserta menanyakan cara dan waktu klaim. Agen sering mengatakan bahwa kalau bapak/ibu ingin asuransi maka jangan menanyakan klaim, bapak/ibu bisa mengklaim pada agen yang mengundang dan mendaftar bapak/ibu. Disinilah

terjadi kesulitan nasabah dalam bertransaksi karena klaim yang diharapkan berjalan dengan baik, belum tentu bisa terlaksana. Klaim pada saat akad harus diketahui oleh nasabah dengan jelas, cara, waktu, dan tempat.

(3) Jenis akad *tijârah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Sebaiknya menggunakan kata “dan”. Menjadi kalimat “Jenis akad *tijârah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.”

### **3. Ketiga: Kedudukan para pihak dalam akad *tijârah* dan *tabarru'*.**

- 1). Dalam akad *tijârah* (*mudhârabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudhârib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shâhibul mal* (pemegang polis).
- 2). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Sebaiknya apabila menggunakan *tabarru'* shadaqah maka menggunakan kalimat sebagai berikut: “Dalam akad *Tabarru'* (shadaqah atau standard keuntungan), peserta berniat memberikan shadaqah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah yang sistemnya telah ditentukan oleh Perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana *Tabarru'*.”

#### 4. Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijârah dan Tabarru'

- 1). Jenis akad *tijârah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2). Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijârah*.

Cukup satu ayat saja. (1) Jenis akad terdiri dari akad *tijârah* dan akad *tabarru'*.

#### 5. Kelima: Jenis asuransi dan akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenisnya, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2). Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *Mudhârabah* dan hibah.

Bisa diganti dengan kalimat: (2). “Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah akad *Mudhârabah* dan akad *Tabarru'* (shadaqah atau standard keuntungan)”.

#### 6. Keenam: Premi

- 1). Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijârah* dan jenis akad *tabarru*.
- 2). Untuk menentukan besarnya premi, Perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya table mortalita untuk asuransi jiwa dan

table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Bisa ditambah atau dirubah dengan kalimat: “(2) Untuk menentukan besarnya premi, Perusahaan asuransi syariah dapat menentukan standard minimal dan pertimbangan kemampuan setiap nasabah, dengan masa bayar yang telah ditentukan Perusahaan.” Kalimat bisa disempurnakan dengan pasal 2 tersebut atau diganti sekaligus. Penulis tidak memahami table mortalita dan table morbidita sebagaimana tersebut.

- 3). Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
- 4). Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Pada butiran 3 dan 4 pasal ini dibedakan tentang adanya akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. Sebenarnya untuk memudahkan pengelolaan, maka sebaiknya semua akad sama, *mudharabah* dan juga *tabarru'*. Dalam hal saving juga semua sama memakai produk saving atau non saving. Menurut pendapat penulis, pada penghitungan awal lebih mudah tidak memakai saving baik pada asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, agar mudah dalam pengelolaan. Oleh karena dana diinvestasikan, maka seharusnya pada perolehan klaim, dana modal (*ra'sul mal*) tetap di dapat penuh oleh tertanggung ditambah dengan bagi hasil *tabarru'* maupun bagi hasil investasi. Dana yang disimpan atau dana tabungan merupakan dana *Tabarru'* yang utuh. Penggunaannya ketika memberikan santunan kepada nasabah yang kecelakaan atau klaim kematian dan memberikan imbalan wakalah kepada perusahaan serta bagi hasil musyârah atau pemerataan. Dengan syarat

tidak boleh menggunakan dana Tabarru' lebih dari 50%. Dengan manajemen ini sebenarnya semua menggunakan saving baik bagi asuransi jiwa maupun asuransi kerugian dengan penghitungannya yang sama pada 50% dana Tabarru' yang harus disimpan atau ditabung terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memberikan santunan kepada nasabah yang kecelakaan atau klaim kematian dan memberikan imbalan wakalah kepada Perusahaan serta bagi hasil musyârah atau pemerataan.

Oleh karena itu bahasan penulis dalam hal ini adalah asuransi ta'âwun dan juga asuransi tijari. Asuransi ta'âwun diwujudkan dalam bentuk tabarru' dan asuransi tijari diwujudkan dalam bentuk investasi.

Pada Pasal keenam ayat 3 dan 4 bisa dirubah dan ditambah dengan Pasal sebagai berikut:

- 3). Premi yang berasal dari jenis akad *Tijârah* dan dari jenis akad *Tabarru'* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
- 4). Premi jenis Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum berasal dari kumpulan dana premi peserta dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah dijumlahkan oleh perusahaan.

Dana sosial disisihkan dari jumlah premi yang dibayarkan peserta dalam jangka waktu tertentu sebesar 20% (apabila *tabarru'* menggunakan rumus shadaqah) atau disisihkan sebesar standard keuntungan apabila *tabarru'* menggunakan rumus standard keuntungan dengan investasi standard keuntungan (25% atau 33,3% atau 50%). Penyisihan dana sosial sebesar 20% adalah standard minimal, mengikuti ketentuan standard shadaqah 1/5. Dana sosial (*tabarru'*) diinvestasikan dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Selanjutnya *mudhârabah* dari

investasi *tabarru'* dibagi untuk perusahaan dan nasabah. Masing-masing dengan porsi bagi hasil 50:50. Sebenarnya standard keuntungan tidak harus dipahami sebesar  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$ , karena keuntungan bisa lebih atau kurang dari standard tersebut dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 50%. Standard  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{2}$  adalah memudahkan untuk memberikan contoh. Dana *ra'sul mal* diinvestasikan dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

Selanjutnya mudhârabah dari investasi *ra'sul mal* dibagi untuk Perusahaan dan nasabah. Masing-masing dengan porsi bagi hasil 50:50.

### **7. Ketujuh: Klaim**

- 1). Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2). Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3). Klaim atas akad *tijârah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4). Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Ayat 3 dan ayat 4 bisa dijadikan satu yang berbunyi sebagai berikut:

3. Klaim atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yang diinvestasikan, maka mudharabahnya merupakan hak peserta dan hak Perusahaan, dan merupakan kewajiban Perusahaan untuk memenuhinya.
4. Bagi nasabah Asuransi Syariah (Takaful) Kerugian, mendapat tambahan dana santunan bagi klaim kecelakaan dan bagi asuransi jiwa, mendapat tambahan dana

santunan bagi klaim meninggal dengan rumus shadaqah atau keuntungan yang telah ditentukan perusahaan.

### **8. Kedelapan: Investasi**

- 1). Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2). Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Bisa ditambahkan satu pasal lagi:

3. Investasi bisa dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah atau Bank-Bank Syariah yang telah memenuhi prosedur syari'ah.

### **9. Kesembilan: Reasuransi**

Asuransi Syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada Perusahaan Reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

### **Pasal: 10. Kesepuluh: Pengelolaan**

- 1). Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijârah* (*mudhârabah*).
- 3). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *Ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Apabila *tabarru'* menggunakan rumus *shadaqah*, maka bisa diganti dengan kalimat: “Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *Ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*shadaqah* atau *standard keuntungan*).”

Pada butiran 2 dan 3 fatwa pengelolaan, dalam aplikasinya perusahaan Takaful memperoleh *ujrah* dan bagi hasil dari dana yang terkumpul yang sistem operasionalnya telah ditentukan oleh perusahaan Takaful Pusat. Pernah terjadi klaim ke Perusahaan Pusat atas keadaan gaji yang dirasa masih kurang, dengan melewati musyawarah pimpinan dan DPS. Pada dasarnya semua akad adalah akad komersil (*tijarah*) karena semua dana diinvestasikan. Semua akad juga *tabarru'* karena semua dikelola dalam rekening *tabarru'* baik *saving* maupun *non saving*. Mengapa harus dibedakan pada perolehan *mudhârabah* dari akad *tijarah*, dan pada perolehan *ujrah (fee)* dari akad *tabarru'*? Menurut pendapat penulis, mengenai akad *tabarru'* bisa diinformasikan kepada peserta pada saat akad bahwa jumlah premi disisihkan untuk dana *tabarru'* sebesar 20%, dari dana *tabarru'* tersebut. Perusahaan mendapat imbalan wakalah dan peserta mendapat santunan *Tabarru'* ketika terjadi kecelakaan atau kematian. Dari dana tersebut dapat pula dilakukan pembagian *mudhârabah musyâraakah* atau pemerataan hasil akhir. Hal ini bisa pula dilakukan ketika klaim jatuh tempo, dengan catatan dana *Tabarru'* tidak dibagikan semua, tetapi sisihkan 50% agar tidak terjadi *defisit*. Beritanya diakses agar semua transparan.

Pasal kesepuluh: ayat kedua dan ketiga:

Sebaiknya memakai kalimat sebagai berikut:

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh mudhârabah dari investasi *tabarru'* (akad shadaqah atau standard keuntungan) dan memperoleh mudhârabah dari investasi *ra'sul mal* sebesar 50%.

Cukup satu ayat saja.

Butir e. Dalam ketentuan akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; (c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Pada butir ini, tidak tercantum tempat pembagian hasil investasi. Besaran nisbah seyogyanya telah dirumuskan yaitu 50:50.

Dalam aplikatifnya, akad diwujudkan pula dalam bentuk polis standar pada contoh asuransi kendaraan bermotor, sebagaimana dokumen yang didapatkan penulis, dengan judul Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia, memuat:

Bab I Jaminan

Pasal I Jaminan Terhadap Kendaraan Bermotor

Pasal 2 Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Bab II Pengecualian

Bab III Definisi

Bab IV Syarat Umum

Pasal 5 Wilayah

Pasal 6 Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

Pasal 7 Pembayaran premi

Pasal 8 Perubahan risiko

Pasal 9 Pemeriksaan

Pasal 10 Pengalihan kepemilikan

Pasal 11 Kewajiban Bertanggung Jawab Dalam Hal Terjadi Kerugian Dan Atau Kerusakan

Pasal 12 Sisa Barang

Pasal 13 Laporan Tidak Benar

Pasal 15 Penentuan Nilai Ganti Rugi

Pasal 16 Cara Penyelesaian Dan Penetapan Ganti Rugi

Pasal 17 Pertanggungjawaban Di Bawah Harga

Pasal 18 Biaya Yang Diganti

Pasal 19 Pertanggungjawaban Lain

Pasal 20 Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

Pasal 21 Risiko Sendiri

Pasal 22 Subrogasi

Pasal 23 Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 24 Pemulihan Harga Pertanggungan

Pasal 25 Hilangnya Hak Ganti Rugi

Pasal 26 Mata Uang

Pasal 27 Penghentian Pertanggungan

Pasal 28 Pengembalian Premi

Pasal 29 Perselisihan

Pasal 30 Penutup

## **11. Kesebelas: Ketentuan Tambahan**

- 1). Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- 2). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 3). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 17 Oktober 2001.

**2. Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudhârabah Musyârah* Pada Asuransi Syariah.**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudhârabah Musyârah* pada Asuransi Syariah.

**Menimbang:**

- a. Bahwa fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *tijârah (mudhârabah)* belum memuat akad *mudhârabah musyârah*.
- b. Bahwa akad *mudhârabah musyârah* untuk asuransi syariah sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah.
- c. Bahwa fatwa *mudhârabah musyârah* untuk asuransi syariah perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudhârabah musyârah*.
- d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *mudhârabah musyârah* pada asuransi syariah untuk dijadikan pedoman.

### **Mengingat:**

#### 1. Firman Allah SWT, antara lain:

- 1). Qs. An-Nisâ' (4) ayat 9: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*
- 2). Qs. Al-Hasyr (59) ayat 18: *“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*
- 3). Qs. Shâd (38) ayat 24: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.*
- 4). Qs. Al-Mâidah (5) ayat 1: *Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dih<sub>u</sub>alalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak meng<sub>h</sub>alalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*
- 5). Qs. An-Nisâ' (4) ayat 29: *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan*

*janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa [4] ayat 29)*

- 6). Qs. An-Nisâ (4) ayat 58: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*
- 7). Qs. Al-Maidah (5) ayat 2: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Maidah [5] ayat 2).*

## **2. Hadis-hadis Nabi saw. tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:**

- 1). Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, yang di-shahih-kan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah “Allah SWT berfirman: *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*
- 2). Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abi Hurairah: *Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong*

*hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

- 3). Hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

Pada dasarnya *mudhârabah musyâra* adalah pembagian akhir yang diambil dari dana *tabarru’*. Oleh karena itu apabila *tabarru’* menggunakan akad shadaqah, maka perlu dicantumkan hadis tentang standard shadaqah 1/5 yang shahih, hadis standard keuntungan yang shahih, serta hadis standard *mudhârabah* yang shahih.

### **3. Kaidah fikih:**

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

### **Memperhatikan:**

Pendapat para ulama, antara lain:

- 1). “Nabi saw. pergi berniaga sebagai *mudharib* ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi Nabi; setelah menjadi Nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (*taqrir*).” (Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2004), juz 1, h. 141; Muhammad Abd Al-Mun’im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Al-Mudharabah*, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Ma’had Al-‘Alami li Al-Fikr Al-Islami, 2000), hlm. 411).

Perlu ditambah hadis yang shahih tentang praktik *mudhârabah* yang telah dilakukan Rasulullah saw.

- 2). “*Mudharabah* adalah akad yang disyariatkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Dalil pensyariatan tersebut ditetapkan dengan *ijma'* yang didasarkan pada *sunnah taqririyyah*.” (Muhammad Abd Al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Al-Mudharabah*, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami, 2000), hlm 11).
- 3). Bagian keempat: Ber-*musyarakah* dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan *syirkah* dengan *mudharabah*; dan hukumnya sah. Apabila diantara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham; salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dibagi dua antara mereka; pemilik modal 2000 memperoleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)-nya dan amil (*mudharib*) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu

seperempat. Jika seseorang (*shahib al-mal*) menyerahkan kepada *mudharib* seribu sebagai *mudharabah*, dan ia berkata, “Tambahkan seribu dari Anda, dan perniagakanlah modal dua ribu tersebut dengan ketentuan dibagi antara kita: untuk Anda  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan untukku  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),” hal tersebut boleh hukumnya, dan itu adalah *syirkah* (*musyarakah*) dan *qiradh* (*mudharabah*)...(Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), juz 6, hlm. 348).

Pendapat Ibnu Qudamah tentang porsi pembagian keuntungan 50:50 relevan dengan hadis-hadis shahih standard bagi hasil. Meskipun contohnya berbelit-belit tetapi hasil akhirnya adalah 50:50.

- 4). “*Mudharib* (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabbul mal* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar *musyarakah* (antara *mudharib* sebagai penyeter modal/dana dengan *shahibul mal*) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian *mudharib* mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan *mudharabah musytarakah*.” (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah*, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.107).

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tidak transparan di dalam menjelaskan porsi keuntungan. Sebenarnya lebih baik tidak perlu dicantumkan karena akan membuka kran pendapat baru.

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadil Ula 1426 H/14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

Fatwa tentang Akad Mudhârabah Musyârah pada Asuransi Syariah.

*Pertama:* Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah;
- b. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

*Kedua:* Ketentuan Hukum

- a. Mudhârabah Musyârah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudhârabah*.
- b. Mudhârabah Musyârah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun nontabungan.

Butir a. Sebaiknya memakai kalimat “Mudhârabah Musyârah dilakukan oleh semua Perusahaan Asuransi dan semua Nasabah karena merupakan bagian dari hukum Mudhârabah.”

Mudhârabah Musyârah menurut pemahaman penulis adalah pembagian pemerataan semua Perusahaan se-Indonesia dan semua Nasabah se-Indonesia. Karena dalam aplikasinya, Takaful mengikuti sistem Pusat.

Sebenarnya butir b. tidak perlu dicantumkan, karena pada dasarnya memakai tabungan semua.

*Ketiga: Ketentuan Akad*

1. Akad yang digunakan adalah Akad Mudhârabah Musyâraakah, yaitu perpaduan dari akad *mudhârabah* dan akad *musyâraakah*.
2. Perusahaan asuransi sebagai *mudhârib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

Pasal 2 dan 3 cukup satu ayat saja dengan bunyi:

Perusahaan asuransi syariah sebagai *mudhârib* menginvestasikan dana nasabah asuransi jiwa yang telah dikalkulasi oleh Perusahaan, yang ditalanginya sesuai jumlah premi dan masa bayar yang telah ditentukan. Pada asuransi kerugian, apabila nasabah membayar tunai dana premi, dana tersebut diinvestasikan oleh Perusahaan. Apabila Perusahaan mempunyai dana lebih selain dana untuk talangan nasabah, dan diinvestasikan, maka keuntungannya untuk pribadi Perusahaan.

4. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; (c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

Butir b. ditambah dengan:

“tempat pembagian hasil investasi”. Adapun besaran nisbah harus dirumuskan oleh Perusahaan dengan nisbah 50:50. Jadi, bisa diganti dengan kalimat:

“(b) besaran nisbah 50:50, cara, waktu dan tempat pembagian hasil investasi;”

f. Hasil investasi:

a). Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

(a). Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudhârib*) dengan peserta (sebagai *shâhibul mâl*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(b). Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

b). Alternatif II:

(a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.

(b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Perusahaan takaful Banjarmasin dalam hal aplikatif pasal ini, menggunakan alternatif 1.

Ayat 6. Hasil Investasi bisa diganti dengan:

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudhârîb*) dengan peserta (sebagai *shâhibul mâl*) dengan nisbah 50:50

Butir a diurai menjadi 2 butir:

a. Hasil investasi *ra'sul mâl* dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) dengan nisbah 50:50, sesuai dana masing-masing.

Ditambah satu butir:

b. Hasil investasi *tabarru'* dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudhârîb*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) dengan nisbah 50:50, sesuai dana masing-masing.

Alternatif II tidak perlu dicantumkan.

g. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musyârik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

*Keempat:* Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudhârabah Musyârah

- a. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudhârîb* (pengelola) dan sebagai *musyârik* (investor).
- b. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shâhibul mal* (investor).

- c. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *nonsaving*, bertindak sebagai *shâhibul mal* (investor).

*Kelima: Investasi*

- a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

*Keenam: Ketentuan Penutup*

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Maret 2006/23 Shafar 1427 H

**4. Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakâlah bil Ujrah pada Asuransi**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakâlah bil Ujrah pada Asuransi Syariah.

**Menimbang:**

- a) Bahwa fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
- b) Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan *ujrah (fee)*.
- c) Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat:**

1. Firman Allah SWT, antara lain:
  - 1) Qs. An-Nisâ' (4) ayat 9: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*
  - 2) Qs. Al-Hasyr (59) ayat 18: *Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
  - 3) Qs. At-Taubah (9) ayat 60: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para*

*muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

*(Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. (Qs. Al-Kahf (18) ayat 19).*

4) Qs. Yusuf (12) ayat 55: *Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).*

*Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.*

5) Qs. An-Nisâ’ (4) ayat 58: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

6). Qs. An-Nisa’ (4) ayat 35: *Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan*

*di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik.*

- 7). Qs. Al-Maidah (5) ayat 2: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*
- 8). Qs. Al-Maidah (5) ayat 1: *Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*
- 9). Qs. An-Nisâ (4) ayat 29: *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (Qs. An-Nisa [4] ayat 29)

2. Hadis-hadis Nabi saw. antara lain:

- 1) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi saw.

memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.”

- 2) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. “Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa’idi ra., ia berkata: Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.”
- 3) Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis. “Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy Al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (*Muttafaq ‘alaih. Asy-*

*Syaukani, Nail Al-Authar*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2000), jilid 4, hlm. 257).<sup>11</sup>

- 4) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah: *Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*
- 5) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf. *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

### 3. Kaidah Fikih:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

### **Memperhatikan:**

#### 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- 1) Pendapat Ibnu Qudamah “Akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 146

imbalan kepada mereka.” (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), juz 6, hlm. 468). Selain itu, jika *muwakkil* mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), juz 6, hlm. 470).

- 2) Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id (hadis nomor 3): “Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2000), j. 4. Hlm. 527).<sup>12</sup>
- 3) Pendapat Wahbah Az-Zuhaili “Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah*, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 89).

Selain itu, “*Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi saw. pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Apabila *wakalah* dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum *ijarah*.” (Fath Al-Qadir, juz 6, hlm. 2; Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2002), juz 5, hlm. 4058).

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 147

Menurut penulis, didalam hal *wakalah bil Ujrah*, usahakan bisa memberikan imbalan kepada Perusahaan meskipun sedikit, ibarat 1 mud, dihari kesempatan. Menurut pendapat penulis, pendapat ulama yang menyatakan bahwa *wakalah* boleh dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan, sebaiknya tidak dicantumkan. Karena hal ini akan membuka kran pendapat lain.

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi Al-Ula 1426/14-15 Juni 2005 M.

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan:**

Fatwa tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah.

1. *Pertama:* Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau Perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2. *Kedua:* Ketentuan Umum

- 1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.

- 2) Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
- 3) Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun nontabungan.

### 3. *Ketiga*: Ketentuan Akad

Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:

- 1) kegiatan administrasi,
- 2) pengelolaan dana,
- 3) pembayaran klaim,
- 4) *underwriting*,
- 5) pengelolaan portofolio risiko,
- 6) pemasaran, dan
- 7) investasi.

Menurut penulis, butir 3, pembayaran klaim tidak termasuk obyek wakalah. Karena dengan rumus temuan penulis, pembayaran klaim dibayarkan dari premi  $ra'sul\ mal + mudhârabah\ hasil\ investasi\ ra'sul\ mal + mudhârabah\ hasil\ investasi\ tabarru' + santunan\ tabarru'$  bagi klaim kecelakaan atau meninggal.

Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- 2) besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;

- 3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
4. *Keempat*: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah
- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
  - 2) Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
  - 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
  - 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (peserta);
  - 5) Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
  - 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Ayat 6 tidak perlu dicantumkan.

5. *Kelima*: Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2) Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudhârabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudhârabah*, atau akad *mudhârabah musyârahah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudhârabah musyârahah*.

6. *Keenam*: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Maret 2006/23 Shafar 1427 H

## **5. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah

### **Menimbang:**

- a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

### **Mengingat:**

1. Firman Allah SWT, antara lain:

- 1) Qs. An-Nisâ' (4) ayat 2: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*
- 2) Qs. An-Nisâ' (4) ayat 9: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh*

*sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

- 3) Qs. Al-Hasyr (59) ayat 18: *Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
- 4) Qs. Al-Maidah [5]: 1) *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*
- 5) Qs. An-Nisâ (4) ayat 58: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*
- 6) Qs. An-Nisâ' [4] ayat 29: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

- 7) Qs. Al-Mâidah (5) ayat 2: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

**2. Hadis-hadis Nabi saw. tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:**

- 1) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah: *Barangsiapa melepaskan diri dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*
- 2) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nu'man bin Basyir: *Perumpamaan orang beriman dalam kasih-sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.*
- 3) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari: *Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.*
- 4) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni, dan Al-Baihaqi dari 'Amr bin Syua'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amr bin 'Ash: *Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah*

*membiarkanannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (zakat dan nafkah).*

- 5) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*
- 6) Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*

### 3. Kaidah fikih:

- 1) “Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
- 2) “Segala *mudharat* harus dihindarkan sedapat mungkin.”
- 3) “Segala *mudharat* (bahaya) harus dihilangkan.”

### **Memperhatikan:**

#### 4. Pendapat para ulama, antara lain:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru’* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan

memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 287).

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam Fatwa ini tidak perlu dicantumkan. Karena pada dasarnya kalau memakai akad *wakalah bil Ujrah*, maka imbalan diperlukan. Kalau pendapat ulama ini dicantumkan, akan membuka kran pendapat baru.

- 2) Mushthafa Zarqa', analisis fikih terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan *tabarru'* secara bergantian dalam akad asuransi *ta'awuni* adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan *tabarru'* dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa', *Nizham At-Ta'min*, hlm. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf Ad-Din, *'Uqud At-Ta'min wa 'Uqud Dhaman Al-Istitsmar*, hlm. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, *At-Ta'min bain Al-Hazhr wa Al-Ibahah*, hlm. 53).
- 3) Ahmad Salim Milhim, Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad *ta'min jama'i* (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru'*, setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana *tabarru'* ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim), *At-Ta'min Al-Islami*, hlm. 83).

- 4) Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadil Al-Ula 1426 H/14-15 Juni 2005 M.
- 5) Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

### MEMUTUSKAN

#### **Menetapkan:**

Fatwa tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

1) *Pertama*: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2) *Kedua*: Ketentuan Hukum

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antarpeserta pemegang polis.

3) *Ketiga*: Ketentuan Akad

- 1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.

- 2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - (3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - (4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

4) *Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/mutabarra' lahu*, مؤمن/متبرع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri'* مؤمن/ متبرع).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.<sup>13</sup>

5) *Kelima: Pengelolaan*

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 154

- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad Mudharabah Musyârah, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

Pada butir ke-3, sebaiknya menggunakan kalimat: “Dari hasil investasi, Perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad Mudhârah Musyârah, serta memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad Wakâlah bil Ujrah.

6) *Keenam: Surplus Underwriting*

- 1) Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut.
- (a) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - (b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - (c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Butir a. Kemungkinan tidak bisa dilakukan, karena usahakan bisa memberikan imbalan wakalah kepada Perusahaan meskipun ibaratnya seharga 1 mud. Begitupula bisa membagi rata hasil akhir dari dana *tabarru'*.

Butir b. dan c. Hendaknya dibatasi, disimpan minimal 50%, tidak boleh kurang dari 50%, dan dibagikan sebagian lainnya, tidak boleh lebih dari 50%. Usahakan simpanan tetap ada, jangan sampai habis.

- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

7) *Ketujuh: Defisit Underwriting*

- 1) Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka Perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
- 2) Pengembalian dana *qardh* kepada Perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Defisit Underwriting, kemungkinan besar tidak akan terjadi karena dana Tabarru' disisihkan terlebih dahulu dari jumlah premi sebelum diinvestasikan. Tetapi Pasal ini boleh saja tetap dicantumkan.

8) *Kedelapan: Ketentuan Penutup*

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta, tanggal: 23 Maret 2006/23 Shafar 1427

### 3. **Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.
- c. Bahwa syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.
- d. Bahwa kerugian yang dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
- e. Bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu.
- f. Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat:**

## 1. Firman Allah swt, antara lain:

(1) Qs. Al-Maidah (5) ayat 1: *Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*

(2) Qs. Al-Isrâ' (17) ayat 34: *Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*

(3) Qs. Al-Baqarah (2) ayat 194: *maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

(4) Qs. Al-Baqarah (2) ayat 279-280: *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

## 2. Hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

(1) Hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: *Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

- (2) Hadis Nabi riwayat Jama'ah (Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, An-Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Dawud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Amad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Ad-Darimi dari Abu Hurairah): *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.*
- (3) Hadis Nabi riwayat An-Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*
- (4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*

3. Kaidah fikih, antara lain:

- 1) "Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2) Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

4. Memperhatikan:

- 1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, juz IV, hlm. 342, bahwa

penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan: “Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditor) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-maka kreditor boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditor) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut karena dengan demikian, kerugian kreditor dapat dihindarkan.”

2) Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

(1) Pendapat Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah Adh-Dhaman*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998: “*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.” (hlm. 87). “Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding, memperbaiki benda yang dirusak menjadi

utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (hlm. 93). Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).” (hlm. 96).

- (2) Pendapat ‘Abd Al-Hamid Mahmud Al-Ba’li, *Mafahim Asasiyah fi Al-Bunuk Al-Islamiyah*, Al-Qahirah: Al-Ma’had Al-‘Alami li Al-Fikr Al-Islami, 1996: “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”
- (3) Pendapat ulama yang membolehkan *ta’widh* sebagaimana dikutip oleh ‘Isham Anas Al-Zaftawi, *Hukm Al-Gharamah Al-Maliyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Al-Qahirah: Al-Ma’had Al-‘Alami li-Al-Fikr Al-Islami, 1997: Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu

bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*gashab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

- (4) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- (5) Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS.
- (6) Rapat BPH DSN MUI-BI-Perbankan Syariah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
- (7) Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufik dan ridha Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Fatwa tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

*Pertama:* Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhai'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Pada dua butir ini kalimatnya terlalu khusus padahal berlaku pula pada contoh Takaful Kendaraan Bermotor Standard adalah Jenis Manfaat Gabungan (All Risk). Takaful Banjarmasin tidak ada ganti rugi jenis transaksi *salam*, *istishna'* serta *murabahah*.

*Kedua:* Ketentuan khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

*Ketiga: Penyelesaian Perselisihan*

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keempat: Ketentuan Penutup*

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 11 Agustus 2004/24 Jumadil Akhir 1425 H

Pada aplikatifnya ganti rugi atas kecelakaan yang diderita pada produk Heavy Equipment, tidak begitu diminati oleh PT QQ Dalem Sakti. Bengkel rekanan yang disediakan oleh Takaful seyogyanya apabila masih tetap diperlukan oleh Hino yang terjadi kerusakan, maka sebaiknya mereka membayar sendiri harga kerusakan itu.

## **B. APLIKASI FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH**

### **1. Aplikasi Fatwa DSN-MUI di Perusahaan Takaful Umum Banjarmasin**

Latar belakang berdirinya Asuransi Takaful Banjarmasin, pada dasarnya tidak berbeda dengan latar belakang berdirinya Asuransi Syari'ah secara umum. Pada mulanya asuransi Takaful Banjarmasin diajarkan oleh bapak Rahman Idris, dari Sulawesi Selatan di mushalla-mushalla, kemudian diresmikan oleh ICMI pada tahun 1997 sehingga resmi berdiri di Km. 06 pada tahun 1997-2002. Kemudian pada tahun 2002-2004 pindah ke Banjar Indah. Dengan perkembangannya yang pesat, perusahaan ini pindah lagi ke Km 03, pada tahun 2005 sampai sekarang. Perpindahan ini tidak disebabkan oleh sesuatu hal, tetapi semata-mata karena kemajuan-kemajuan yang dicapainya. Ibarat penjual kaki lima yang beruntung, kemudian pindah menjadi toko yang sukses, kemudian pindah lagi menjadi supermarket. Dari modal sebesar lima ratus juta, sampai sekarang dana yang dimiliki sebesar tiga belas milyar rupiah.

Jenis perlindungan Takaful Banjarmasin, dalam bentuk *takaful keluarga*, yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian atau kecelakaan atas diri peserta takaful, meliputi; takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka yaitu investasi selama lima belas tahun, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. Adapun takaful berencana, belum ada.

Perlindungan takaful Banjarmasin, dalam bentuk *takaful umum*, yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, meliputi; takaful kebakaran, takaful

kendaraan bermotor, takaful pengangkutan laut, takaful rekayasa. Namun pada takaful rekayasa belum ada nasabah.

Perusahaan Takaful ini dalam operasionalnya memakai produk asuransi syariah unsur saving yaitu pada asuransi jiwa, dan produk asuransi syariah unsur non saving dalam hal asuransi kerugian. Produk dengan unsur *saving* menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan).

Status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta. Apabila peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, perusahaan membolehkan, tetapi harus ditutup/berhenti.

Rekening tabungan yang menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila; perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia dengan mendapatkan dana plus saving.

Rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila; peserta meninggal dunia dengan mendapatkan saving + *tabarru'* + bagi hasil, ketika perjanjian berakhir. Jika ada surplus dana pada asuransi kerugian dengan mendapatkan saving tetapi tidak mendapatkan *tabarru'*. Apabila peserta mengundurkan diri, murni tabungan saja, *tabarru'* tidak dapat.

Takaful Banjarmasin dalam hal jenis akad *tabarru'*, apabila berkeinginan untuk diubah menjadi jenis akad *tijarah* maka perusahaan takaful Banjarmasin sebagai perusahaan di tingkat cabang tidak bisa berkomentar karena hal ini adalah

wewenang Pusat untuk memindahkannya yang melibatkan direksi dan DPS. Di dalam fatwa pun dicantumkan bahwa akad *tabarru'* tidak bisa dirubah menjadi akad *tijarah*. Sebaliknya akad *tijarah* bisa diganti menjadi akad *tabarru'*.

Cara pembayaran klaim pada asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, sama dalam pemenuhan prosedur yaitu: pengajuan klaim, kelengkapan persyaratan klaim, melampirkan nomor rekening dan pembayaran klaim di proses 14 hari kerja pada asuransi jiwa. Asuransi jiwa 1-3 minggu, asuransi mobil atau kendaraan ke bengkel rekanan PT Asuransi Takaful Umum, dan asuransi lainnya tergantung kasus masing-masing.

Jumlah klaim yang dibayar tidak sama dengan jumlah premi yang dibayarkan. Karena pembayaran klaim bisa dengan menambah *saving*, *tabarru'* atau bagi hasil, sesuai dengan jenis produk masing-masing sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan di atas.

Di Perusahaan Takaful Banjarmasin tidak ada akad *tijarah*, semua berbentuk akad *tabarru'*, semua diinvestasikan. Namun, apabila diinvestasikan, maka disebut akad *tijarah*. Perusahaan memperoleh gaji (*ujrah*) pada asuransi kerugian, dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Adapun pada asuransi jiwa, dengan menggunakan akad *tabarru'*. Tetapi, pada dasarnya penggajian tersebut mengikuti sistem dari Pusat.

Takaful Banjarmasin menyediakan jenis akad *mudhârabah musyârah* pada asuransi kerugian dengan menggunakan *wakalah bil ujarah*. Pembagian hasil dengan rate 5-10% per bulan.

Sepuluh sampel responden dari peserta asuransi Takaful Banjarmasin sebagai berikut:

1. Prima Surya Putra, Jl. Gunung Sari No. 55 RT 19, periode pertanggungan 24 Maret 2011 s/d 24 Maret 2012. Jenis pertanggungan Takaful kendaraan bermotor standard. No. Polis: 1. 103. 11. 203 000201. Premi sebesar Rp. 6. 494. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima Rp 91, 614,-. Polis jatuh tempo.
2. BRI Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 8 Februari 2011 s/d 8 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis 1. 103. 11. 059. 000119. Premi sebesar Rp 8.137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima Rp. 105, 825,-. Polis jatuh tempo.
3. BRI Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 8 Februari 2011 s/d 8 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis 1. 103. 11. 059. 000120. Premi sebesar Rp 8.137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima Rp. 105, 825,-. Polis jatuh tempo.
4. BRI Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 8 Februari 2011 s/d 8 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis 1. 103. 11. 059. 000121. Premi sebesar Rp 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima Rp. 105, 825,-. Polis jatuh tempo.

5. BRI Syariah QQ PT Dalem Sakti, Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 11 Februari 2011 s/d 11 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis: 1.103. 11. 059. 000123. Premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 106. 955,-. Polis jatuh tempo.
6. Mandiri Finance Indonesia QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 16 Januari 2011 s/d 16 Januari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis: 1. 103. 11. 059. 000001. Premi sebesar Rp. 6. 687. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 90, 591,- Polis jatuh tempo.
7. Bank Danamon Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 11 Februari 2011/11 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis: 1. 103. 11. 059. 000126. Premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 106, 955,- Polis jatuh tempo.
8. Bank Danamon Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 11 Februari 2011/11 Februari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis: 1. 103. 11. 059. 000127. Premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 106, 955,- Polis jatuh tempo.
9. Astra Sedaya Finance QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggungan 10 Januari 2011 s/d 10 Januari 2012. Jenis pertanggungan Heavy Equipment. No. Polis: 1. 103. 11. 059.

000004. Premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 108, 084,- Polis jatuh tempo.

10. Astra Sedaya Finance QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, periode pertanggung 10 Januari 2011 s/d 10 Januari 2012. Jenis pertanggung Heavy Equipment. No. Polis: 1. 103. 11. 059.

000005. Premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, pengembalian surplus tabarru' yang diterima sebesar Rp. 108, 084,- Polis jatuh tempo.

Pada sampel nasabah atas nama Prima Surya Putra, Jl. Gunung Sari, periode pertanggung 24 Maret 2011 s/d 24 Maret 2012, dengan premi sejumlah Rp. 6. 494. 000,-, dan pertanggung sebesar Rp 270. 000. 000,-. Polis jatuh tempo dengan memperoleh pengembalian surplus *tabarru'* sebagaimana rincian berikut:

Pengembalian surplus tabarru:	= Rp. 107, 781
Pajak	= 16, 167
Pengembalian Surplus Tabarru' diterima	= 91, 614

Prima Surya Putra sebagai nasabah yang mengajukan klaim karena polis jatuh tempo, menerima uang tabarru' sebagai bagi hasil sebesar Rp 91, 614,-. Pada masa ini sistem menggunakan *mudhârabah musyârah* tetapi tidak diketahui oleh perusahaan Cabang Takaful Banjarmasin, berapa dana perusahaan yang diikutkan *mudhârabah musyârah* dan berapa dana peserta yang diikutkan *mudhârabah musyârah*. Pada dasarnya *mudhârabah musyârah* terlaksana tidak hanya kumpulan peserta individu dan satu perusahaan saja yang terlibat, tetapi semua Peserta asuransi Takaful se-Indonesia dan semua Perusahaan

asuransi Takaful se-Indonesia yang sistemnya dikendalikan oleh perusahaan Pusat di Jakarta. Kemudian pembagian didasarkan kepada; sebagian pembagian untuk nasabah dan sebagian untuk perusahaan dengan nisbah 60:40. 60% untuk perusahaan dan 40% untuk nasabah. Sistem ini tidak berbeda dengan sistem yang dikemukakan oleh M. Syakir Sula. Sistem ini juga memperhitungkan peruntukan bagian karyawan-karyawan, pimpinan dan DPS serta nasabah-nasabah Takaful seluruh Indonesia. Bagian hasil yang diterima Prima Surya Putra kurang lebih 1,5%. Pembagian *tabarru'* tergantung banyaknya klaim yang diajukan pada tahun itu, banyaknya peserta dan banyaknya perusahaan. Terkadang menggunakan nisbah 60:40, pada periode 2012/2013 menggunakan nisbah: 52,50: 47,50. Informasi dari karyawan Takaful Banjarmasin, bahwa nisbah bagi hasil berlaku per-tahun yang berbeda-beda per-tahunnya, dan terkadang Perusahaan Pusat mengadakan meeting setiap sebulan sekali. Penulis berusaha menemui Prima Surya Putra, tetapi ketika penulis temukan rumahnya, ternyata kosong. Menurut karyawan sulit ditemui, karena sering berada di Surabaya.

BRI Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, Mandiri Finance Indonesia QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, Bank Danamon Syariah QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, Astra Sedaya Finance QQ PT Dalem Sakti. Jl. Batuah No. 1D 70611 Keraton Martapura, berkantor yang sama pada alamat tersebut. Menurut karyawan yang telah penulis wawancarai, mengatakan bahwa jenis pertanggungannya, Heavy Equipment yang terdaftar dalam polis berwujud Hino Truck roda sepuluh. Perusahaan ini mempunyai sembilan puluh

unit truck yang telah didaftarkan pada Polis Takaful. Dalam satu tahun terakhir terjadi kecelakaan sebanyak lebih dari lima unit dengan jumlah klaim yang diterima sebesar lebih dari Rp. 80. 000. 000,-. Terdapat satu unit dengan kerusakan sangat berat, menerima klaim sebesar Rp. 190. 000. 000,-. Menurut karyawan tersebut terkadang ada kesesuaian dan terkadang tidak sesuai. Premi terkadang terhutang dan klaim terkadang dipertanyakan oleh pihak takaful, “Mengapa terlalu sering kecelakaan, apakah di sengaja?” Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan mendekati rugi. Pada satu kasus pernah terjadi ketidaksesuaian klaim yang diterima oleh tertanggung, ia mengajukan pembayaran yang lebih tinggi, tetapi oleh Perusahaan tidak diluluskan, sampai berkali-kali bahkan sampai berbulan-bulan. Akhirnya daripada tidak diambil, maka ia menerima apa adanya jumlah yang diserahkan oleh Perusahaan Takaful. Inilah yang disebut dengan *Ghabn* pada tertanggung ataupun penanggung menurut ‘Abd An-Nâshir dalam *Hukmu At-Ta’min Fi Asy-Syarâh Al-Islâmiyyah*.

## **2. Aplikasi Fatwa DSN-MUI di PT. Asuransi AIA Financial Banjarmasin**

### **Produk Rejeki dan Produk Rejeki Junior**

AIA merupakan salah satu Perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan anggota Perusahaan dari AIA Group. AIA adalah pelopor pelaku distribusi Bancassurance serta peraih berbagai penghargaan dalam industri Asuransi Jiwa di Indonesia.

AIA menawarkan beragam produk seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan asuransi yang dikaitkan dengan investasi serta program pensiun di Indonesia melalui berbagai jaringan distribusi.

Kiprah AIA di Indonesia diawali dengan masuknya AIA tahun 1984 melalui perusahaan joint venture yang beroperasi di Indonesia. Pada 15 Juli 1996 dibentuklah PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama (AJLU) sebagai momentum dan cikal bakal kepemilikan sebagian saham oleh AIG di Indonesia.

Pada 14 Desember 1999, American International Group, Inc. (AIG) menandatangani pembelian 70 persen saham AJLU dan menjadikannya sebagai perusahaan multinasional dengan nama baru PT. Asuransi AIG Lippo Life (AIG LIPPO). Untuk memperluas penetrasi pasar asuransi jiwa, pada 23 Desember 2004, AIG LIPPO berganti nama menjadi PT. AIG LIFE dengan kepemilikan saham 80 persen milik AIA - American International Assurance (Bermuda).

Pada 29 April 2009, PT. AIG LIFE berganti nama menjadi PT. AIA FINANCIAL yang merupakan anggota dari AIA Group Limited (“AIA Group”). Perubahan nama ini untuk memastikan kesesuaian operasi dan bisnis dengan

pemegang saham mayoritas, yaitu AIA untuk lebih fokus dalam menyediakan produk dan layanan asuransi jiwa terbaik kepada masyarakat.<sup>14</sup>

AIA Group merupakan suatu organisasi pan-Asian asuransi jiwa terkemuka yang telah berakar di wilayah Asia Pasifik selama lebih dari 90 tahun. AIA Group menyediakan produk dan jasa seperti asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi kecelakaan dan kesehatan, serta layanan wealth management. Melalui jaringan yang luas dari 250.000 agen dan 20.000 karyawan yang tersebar di 15 pasar geografis, AIA Group melayani lebih dari 20 juta nasabah di Asia di region ini. Menurut informasi yang lain mengatakan bahwa AIA Group melayani 23 juta pemegang polis individu dan lebih dari 10 juta peserta pemegang polis kumpulan. AIA Group Limited tercatat pada papan utama di bursa saham Hong Kong dengan kode saham '1299'.

AIA Group memiliki kantor cabang, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi di negara-negara seperti Australia, Brunei, China, Hong Kong, India, Indonesia, Macau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Asuransi AIA Financial Banjarmasin menyediakan perlindungan jenis asuransi keluarga seperti: asuransi berencana, asuransi pendidikan, asuransi berjangka, asuransi kecelakaan diri dan asuransi khairat keluarga. Sedangkan asuransi pembiayaan, dana haji dan kecelakaan siswa tidak ada. Asuransi umum

---

<sup>14</sup> <http://www.aia-financial.co.id/id/about/about-us/history> diakses tanggal 24 Maret 2013

seperti asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan laut dan lainnya tidak tersedia di AIA.

Perusahaan asuransi AIA Financial Banjarmasin menyediakan produk syariah unsur saving dan unsur non saving khusus kecelakaan jiwa. Produk Syariah terdaftar di Perusahaan AIA mulai tahun 2008. Perusahaan ini dalam operasionalnya juga menggunakan sistem operasional syariah. Produk dengan unsur saving menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan).

Status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta. Apabila peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana, perusahaan membolehkan. Namun, tergantung produk masing-masing. Pada produk unit Link, sebelum sampai 7 tahun, dikenakan finalty dan rekening harus ditutup.

Rekening tabungan yang menggunakan unsur saving merupakan kumpulan dana milik peserta dan dibayarkan bila:

- a) perjanjian berakhir
- b) peserta mengundurkan diri
- c) peserta meninggal dunia

Rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila:

- a) peserta meninggal dunia
- b) perjanjian berakhir, jika ada surplus dana

c) peserta mengundurkan diri

Jenis akad tabarru' tidak bisa diubah menjadi jenis akad tijarah. Jenis akad tijarah pun tidak bisa diubah menjadi akad tabarru'. Dalam kasus inipun berbeda dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa jenis akad tijarah bisa berubah menjadi jenis akad tabarru', tetapi jenis akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijarah.

AIA Financial Banjarmasin menyediakan dua produk asuransi syariah:

1. Hassana Berkah
2. Fortuna X-Tra plus syariah

1) **Hassana Berkah**

Hassana berkah adalah asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan maksimal dengan hasil investasi optimal untuk pribadi dan keluarga.

Manfaat yang diperoleh:

1. Manfaat meninggal
  - Sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) hingga usia 80 tahun
  - Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan sebesar UP, maksimal Rp 500 juta, hingga usia 70 tahun.
  - Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan dalam sarana transportasi umum dan/atau dalam perjalanan ibadah sebesar 2x UP, maksimal Rp 1 milyar, hingga usia 70 tahun.

## 2. Manfaat Investasi

Akumulasi investasi yang terbentuk dari kontribusi yang diinvestasikan.

- Sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun pada saat ulang tahun polis serta polis masih berlaku.
- Sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta meninggal karena sebab apapun pada saat polis masih berlaku.
- Sebesar nilai akun setelah dikurangi biaya pembatalan polis (jika ada), akan diberikan apabila polis dibatalkan atau menjadi batal dalam masa asuransi.

Keunggulan yang didapat

Hassana Berkah memiliki keunggulan antara lain:

### a. Investasi Maksimal

Asuransi dengan manfaat investasi berbasis syariah yang optimal karena 40% dari kontribusi dasar di tahun polis pertama dan 70% kontribusi dasar di tahun polis kedua serta 100% dari kontribusi dasar tahun polis ketiga dan selanjutnya akan langsung diinvestasikan ke dalam unit investasi.

### b. Fleksibel

Dapat bebas menentukan pilihan dan alokasi dana investasi, melakukan penarikan dana investasi maksimal 4x dalam setahun, dan melakukan penambahan dana investasi. Dapat mengajukan

besar uang pertanggungan 5 sampai dengan 25 kali kontribusi dasar tahunan sesuai kelompok usia.

c. Ketenangan dan Keberkahan

- Polis dapat tetap berlaku sekalipun berhalangan membayar kontribusi dasar selama nilai akun kontribusi Top Up mencukupi untuk membayar kontribusi dasar.
- Lebih banyak keberkahan karena asuransi dan dana investasi dikelola secara syariah, di mana setiap pemegang polis dapat saling menolong (*ta'awun*), saling melindungi (*ta'min*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama pemegang polis.

d. Manfaat Loyalitas

- Bagi pemegang polis setia yang telah melakukan pembayaran kontribusi dasar, pada tahun kontribusi ke-10, ke-11 dan ke-12 akan menerima manfaat loyalitas sesuai dengan tabel di bawah:

Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas (% dari Kontribusi Dasar)
10	15%
11	25%
12	35%

Total Manfaat Loyalitas apabila pemegang polis membayar sampai tahun kontribusi ke-12 adalah sebesar 75% dari kontribusi dasar yang akan dibayarkan ke dalam nilai akun kontribusi dasar sesuai cara pembayaran kontribusi, selama akumulasi penarikan dari nilai akun kontribusi dasar sampai tahun kontribusi yang bersangkutan tidak melebihi 2x kontribusi dasar tahunan.

e. Surplus Underwriting

Kesempatan untuk mendapatkan pembagian surplus underwriting, apabila pada akhir tahun berjalan pendapatan dana tabarru' lebih besar dari pengeluaran dana tabarru'.

Syarat dan Ketentuan

Usia masuk Peserta : 1 bulan-65 tahun

Usia masuk Pemegang Polis : minimal 18 tahun

**Pilihan Jenis Investasi**

**IDR Cash Syariah Fund**

Investasi pada instrumen pasar uang syariah dengan tingkat pengembalian yang stabil dengan risiko rendah.

**IDR Balanced Syariah Fund**

Investasi pada instrumen saham syariah, pendapatan tetap, sukuk syariah dan pasar uang syariah yang memberikan pertumbuhan yang seimbang dan konsisten dengan risiko moderat.

### **IDR Equity Syariah Fund**

Investasi pada instrumen saham syariah yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi dengan risiko yang relatif tinggi.

#### Biaya-biaya

1. Biaya akuisisi:
  - Tahun Polis ke-1 sebesar 60% kontribusi dasar tahunan
  - Tahun Polis ke-2 sebesar 30% kontribusi dasar tahunan
  - Tahun Polis ke-3 dan seterusnya sebesar 0% kontribusi dasar tahunan.
2. Iuran Tabarru' (dana tolong-menolong), besarnya tergantung usia dan uang pertanggungan (UP) sebesar 0, 150-5, 350 per 1.000 UP per bulan.
3. Biaya top up sebesar 3% dari kontribusi Top Up.
4. Biaya Pengelolaan Investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
5. Biaya Administrasi Risiko besarnya tergantung usia dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar 0,080-2,450 per 1.000 UP per bulan.
6. Biaya Administrasi Polis sebesar Rp 27. 500 per bulan pada tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-10 dan Rp 15. 000 pada tahun polis ke-11 dan seterusnya.
7. Biaya Pemeliharaan Polis sebesar 3, 5% dari nilai akun kontribusi dasar hanya selama 7 tahun polis pertama.
8. Biaya Pembatalan Polis akan dikenakan apabila polis menjadi batal atau pada saat peserta melakukan penebusan pada tahun polis tertentu.

9. Penarikan dana Top Up tidak dikenakan biaya.
10. Pengelolaan Investasi Dana Tabarru' tidak dikenakan biaya.
11. Biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar 0, 5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp 25. 000.

### **Risiko Investasi**

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang menyebabkan memburuknya kinerja pasar modal dan berkurangnya nilai/harga unit penyertaan (NAB/NAV) yang diterima oleh peserta.
- Risiko perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya.

Segala risiko atas jenis pilihan investasi menjadi tanggung jawab peserta.

Bank Kustodian adalah CITIBANK NA Unit Syariah Jakarta yang menyimpan surat berharga dan aset lainnya, termasuk pembayaran hasil investasi dan dividen, juga menghitung Nilai Unit (NAB/NAV). Besarnya dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Aktiva Bersih per unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud.

Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari.

Hassana Berkah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## **2. FORTUNA X-TRA PLUS SYARIAH**

Fortuna X-Tra Plus Syariah memberikan dua jenis manfaat yang dapat diperoleh sekaligus. Berikut deskripsi manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini.

### **1. Manfaat meninggal dan manfaat tambahan meninggal**

- Manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) hingga usia 80 tahun.
- Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan sebesar UP dengan ketentuan tidak melebihi Rp 500 juta, hingga usia 70 tahun, dan/atau
- Manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan dalam sarana transportasi umum dan/atau dalam perjalanan ibadah sebesar manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan, hingga usia 70 tahun.

### **2. Manfaat Investasi**

Akumulasi Investasi yang terbentuk dari kontribusi yang diinvestasikan.

- Sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun polis serta polis masih berlaku.
- Sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta meninggal karena sebab apapun pada saat polis masih berlaku.
- Sebesar nilai akun setelah dikurangi biaya pembatalan polis (jika ada), akan diberikan apabila polis dibatalkan atau menjadi batal dalam masa asuransi.

## **KEUNGGULAN YANG DIDAPAT**

Fortuna X-Tra Plus Syariah memiliki keunggulan antara lain:

### **A. Investasi Optimal**

Asuransi dengan manfaat investasi berbasis syariah yang optimal karena 25% dari kontribusi dasar di tahun polis pertama dan 100% dari kontribusi dasar di tahun polis kedua dan selanjutnya akan langsung diinvestasikan ke dalam dana investasi.

### **B. Fleksibel**

Bebas menentukan pilihan dan alokasi dana investasi, melakukan penarikan dana investasi maksimal 4x dalam setahun, dan melakukan penambahan dana investasi. Peserta dapat mengajukan besar Uang Pertanggung 5 sampai dengan 25 kali kontribusi dasar tahunan sesuai kelompok usia.

### **C. Ketenangan dan Keberkahan**

- Polis dapat tetap berlaku sekalipun peserta berhalangan membayar kontribusi dasar selama nilai akun kontribusi Top Up mencukupi untuk membayar kontribusi dasar.
- Lebih banyak keberkahan karena asuransi dan dana investasi dikelola secara syariah, di mana setiap pemegang polis dapat saling menolong (*Ta'âwun*), saling melindungi (*Ta'mîn*) dan saling menanggung (*Takâful*) antara sesama pemegang polis.

#### D. Manfaat Loyalitas

- Bagi pemegang polis setia yang telah melakukan pembayaran kontribusi dasar, pada tahun kontribusi ke-10, ke-11 dan ke-12 akan menerima manfaat loyalitas sesuai dengan tabel di bawah:

Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas (% dari Kontribusi Dasar)
10	15%
11	25%
12	35%

Total manfaat loyalitas apabila pemegang polis membayar sampai tahun kontribusi ke-12 adalah sebesar 75% dari kontribusi dasar yang akan dibayarkan ke dalam nilai akun kontribusi dasar sesuai cara pembayaran kontribusi, selama akumulasi penarikan dari nilai akun kontribusi dasar sampai tahun kontribusi yang bersangkutan tidak melebihi 2x kontribusi dasar tahunan.

#### E. Surplus Underwriting

Kesempatan untuk mendapatkan pembagian surplus underwriting, apabila pada akhir tahun berjalan, pendapatan dana tabarru' lebih besar dari pengeluaran dana tabarru'.

#### F. Perlindungan yang Optimal

Optimalkan perlindungan dengan menambahkan asuransi tambahan berikut:

- 1) **Hospital and Surgical Syariah**, asuransi tambahan berupa asuransi kesehatan komprehensif dengan manfaat rawat inap, manfaat tindakan bedah, manfaat medis dan manfaat rawat jalan.
- 2) **Executive ASRI Syariah**, asuransi tambahan dengan manfaat santunan tunai harian apabila peserta menjalani rawat inap akibat penyakit atau cedera tubuh.
- 3) **Payor Term Syariah**, asuransi jangka warsa yang memberikan perlindungan kepada pemegang polis apabila meninggal karena sakit atau kecelakaan.
- 4) **Waiver of Contribution (TPD)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila peserta mengalami cacat tetap total.
- 5) **Waiver of Contribution (TPD+CI)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila peserta mengalami cacat tetap total atau penyakit kritis.
- 6) **Spouse Waiver (TPD)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila pemegang polis meninggal atau mengalami cacat tetap total.
- 7) **Spouse Waiver (TPD+CI)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila pemegang polis meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa menderita penyakit kritis.
- 8) **Payor Waiver (TPD)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila pemegang polis meninggal atau mengalami cacat tetap total dan manfaat santunan duka.

- 9) **Payor Waiver (TPD+CI)**, asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan pembayaran kontribusi apabila pemegang polis meninggal atau mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa menderita penyakit kritis dan manfaat santunan duka.

**Syarat dan Ketentuan Fortuna X-Tra Plus Syariah:**

Usia Masuk Peserta	Usia masuk Pemegang Polis
1 bulan-65 tahun	Minimal 18 tahun

**MINIMAL KONTRIBUSI DASAR**

Cara Bayar Kontribusi	Minimal Kontribusi Dasar (Rp)
	Rp
Per tahun	2. 400. 000,-
Per 6 bulan	1. 200. 000,-
Per 3 bulan	600. 000,-
Per bulan	200. 000,-

**Cara pembayaran** dapat dilakukan melalui auto debit rekening tabungan, giro atau kartu kredit CIMB Niaga tanpa biaya tambahan.

**ILUSTRASI MANFAAT**

**Contoh:** Usia Masuk Peserta 35 tahun. Kontribusi Dasar Rp 10. 000. 000/tahun, UP Rp 100. 000. 000. Asumsi tingkat investasi 13,5%.

- Asumsi pertumbuhan besar Manfaat Investasi diatas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan

dana investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Manfaat Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan.

- Pertumbuhan hasil investasi tergantung pada Nilai Unit yang terbentuk.

### **BIAYA-BIAYA**

1. Biaya akuisisi tahun polis ke-1 sebesar 75% dan tahun polis ke-2 dan seterusnya sebesar 0% kontribusi dasar tahunan.
2. Iuran tabarru' besarnya tergantung usia peserta dan UP sebesar 0, 150-5,350 per 1.000 UP per bulan.
3. Biaya Top Up sebesar 3% dari kontribusi Top Up.
4. Biaya Pengelolaan Investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
5. Biaya administrasi risiko besarnya tergantung usia peserta dan UP sebesar 0,080-2,890 per 1.000 UP per bulan.
6. Biaya administrasi polis sebesar Rp 27.500 per bulan pada tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-10 dan Rp 15.000 pada tahun polis ke-11 dan seterusnya.
7. Biaya pemeliharaan polis sebesar 3,5% per tahun dari nilai akun kontribusi dasar hanya selama 7 tahun polis pertama.
8. Biaya pembatalan polis akan dikenakan apabila polis menjadi batal atau pada saat anda melakukan penebusan pada tahun polis tertentu.
9. Penarikan dana Top Up tidak dikenakan biaya.

10. Pengelolaan investasi dana tabarru' tidak dikenakan biaya.
11. Biaya pengalihan dana investasi sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp 25. 000.

### **RISIKO INVESTASI**

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang menyebabkan memburuknya kinerja pasar modal dan berkurangnya nilai unit yang diterima peserta.
- Risiko perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya.

Segala risiko atas jenis pilihan investasi menjadi tanggung jawab peserta.

### **PILIHAN JENIS INVESTASI**

- **IDR EQUITY SYARIAH FUND**

Investasi pada instrumen saham yang tergabung pada Jakarta Islamic Index (terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi dengan risiko yang relatif tinggi.

- **IDR Balanced Syariah Fund**

Investasi pada instrumen saham, pendapatan tetap, dan pasar uang yang berbasis syariah yang memberikan pertumbuhan yang seimbang dan konsisten dengan risiko yang moderat.

- **IDR Cash Syariah Fund**

Investasi pada instrumen pasar uang yang berbasis syariah dengan tingkat pengembalian yang stabil dengan risiko rendah.

Dua produk syariah, Hassana Berkah dan Fortuna X-Tra plus syariah di perusahaan AIA Banjarmasin merupakan produk baru, belum ada nasabah yang mengajukan klaim. Sedangkan produk yang selama ini laku terjual yaitu asuransi rejeki dan asuransi rejeki junior.

Contoh manfaat asuransi di perusahaan AIA Financial dengan jenis asuransi rejeki junior dari sepuluh sampel responden sebagai berikut:

1. Pemegang polis atas nama Sukiswantoro dan penerima rejeki Febby Adlina, Jl. Kapur Naga I No. 195, berlakunya polis mulai tanggal 5 Nopember 2002 s/d tanggal 05 Nopember 2022. Jenis asuransi: Rejeki Junior. No. Polis. 17042368. Premi sebesar Rp.150. 000,-, dengan cara bayar bulanan. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 05-11-2012. Manfaat asuransi yang diterima sebesar Rp 12, 299, 369. 48,-. Polis jatuh tempo.

Dari surat pengambilan manfaat asuransi/ dana investasi ini, ada keganjilan-keganjilan:

1. No. Polis: 17042333, tidak sesuai dengan nomor polis yang tercantum pada data polis yang bernomor: 17042368. Sekiranya nomor polis tersebut dua buah sebagaimana pada surat pernyataan maka seharusnya pada data polis dicantumkan kedua nomor tersebut yaitu nomor polis 17042333 dan 17042368.

2. Pernyataan bahwa: proses pengajuan pengambilan Manfaat Asuransi/Dana Investasi Polis Anda telah selesai Kami proses tanggal 26 September 2011. Hal ini tidak sesuai karena formulir permohonan manfaat

asuransi ditandatangani tanggal 05-11-2012. Surat pernyataan pun tercantum tanda tangan tertanggal 05 November 2012.

3. Surat Pengambilan manfaat yang diterbitkan oleh Customer Care Department, Lippo Karawaci, 28 September 2011 tidak riil karena surat permohonan baru diajukan pada tanggal 05-11-2012. Jadi, apakah surat pengambilan lebih dulu diterbitkan daripada surat permohonan?

Analisis lanjutan, informasi dari nasabah ketika ditemui penulis mengatakan bahwa sebenarnya Sukiswanto mempunyai tiga polis dengan jumlah bayar Rp. 450. 000,- per bulan. Satu polis yang telah di klaim sebagaimana keterangan diatas ternyata tidak sesuai dengan akad ketika agen menawarkan polis, dengan perjanjian pembagian hasil bagi nasabah sebesar 70%, dan mendapatkan klaim premi sebesar Rp. 20. 000. 000,- dalam masa sepuluh tahun dari premi sebesar Rp. 150. 000,- per bulan. Selain klaim sebesar Rp 12, 299, 369. 48,- ia mengaku pernah mengambil pula sebelumnya sehingga jumlah semuanya sekitar mendekati Rp. 15. 000. 000,-. Tetapi ia tidak dapat menunjukkan bukti. Informan menyatakan tidak puas dengan sistem ini karena tidak sesuai dengan akad.

2. Pemegang polis atas nama Irmawati Limantara dan penerima rejeki Oeij Soeij Siang, Randy W, Ricky W, Dendy W, Jl.A.Yani No. 161, Komp. Perwira Km. 6, berlakunya polis mulai tanggal 15 Oktober 2002 s/d tanggal 05 Oktober 2022. Jenis asuransi: Rejeki. No. Polis. 16950723. Premi sebesar Rp. 300. 000,-, dengan cara bayar bulanan. Uang Pertanggungan sebesar Rp. 55. 000.000,-.

Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 15-10-2012. Manfaat asuransi yang diterima tidak tercantum dalam surat pengambilan manfaat asuransi. Manfaat asuransi di cairkan melalui Bank CIMB Niaga, nomor CIF: 1147819, nomor rekening: 443-01-00320-18-3. Nama cabang: CIMB Ahmad Yani Banjarmasin. Tanggal pembukaan: 10/10/2002. Dipindahkan tanggal 10/11/2009. Nomor buku: 029536. Ketika penulis lacak alamat nasabah ini, tidak ditemukan, alamat komplek Perwira sekarang telah digusur dan penghuninya banyak yang pindah.

3. Pemegang polis atas nama Muhammad Rony Jl. Simpang Gusti IV No. 43 Kayu Tangi. No. Polis. 16639721. Pengambilan manfaat asuransi berupa saldo premi deposit dan bonus. Pengambilan dilakukan di Bank CIMB Banjarmasin. Nomor rekening 443-01-04112-18-4 . Surat permohonan ini tertanggal 16-10-2012.

Analisis lanjutan, ketika responden ditemui penulis menyatakan bahwa premi yang dibayarkan sebesar Rp 600. 000,- per bulan selama sepuluh tahun. Kemudian ia pernah mengambil sebesar Rp. 14. 000. 000,- dan klaim terakhir sebesar Rp. 32. 000. 000,-. Jumlah klaim keseluruhan sebesar Rp. 46. 000. 000,-. Jadi, kalau dijumlahkan premi yang telah disetor semuanya berjumlah Rp. 72. 000.000,-. Istri responden dalam memberikan informasi sambil marah-marah menyatakan bahwa ia puas dan ikhlas, ia mengatakan kalau duwit saya berkurang, saya khan investasi, tetapi ia masih menampakkan wajah tanda tanya. Selisih jumlah premi dengan klaim sebanyak Rp. 26. 000. 000,- termasuk jumlah yang

sangat besar, dan paling berbeda dengan nasabah lain. Ia berkata tidak mendaftar lagi di perusahaan ini, tetapi mendaftar lagi di Asuransi Alians.

4. Pemegang polis atas nama Be Tjung Ling Jl. Sukaramai No. 17, Kel. Jawa. Berlakunya polis mulai tanggal 20 September 1994. Jenis asuransi: Lippo Flexi Plan. No. Polis. 10024141. Uang Pertanggungan Dasar: USD 20, 000,00. Premi sebesar USD 1, 362. Manfaat asuransi diajukan tanggal 10 Oktober 2012.

Ketika penulis melacak rumah informan, ternyata rumahnya ada dua, rumah yang satu telah dijual kepada Bupati, rumah satunya didiami oleh anaknya yang sedang jualan di toko kulkas. Menurut warga yang diwawancarai penulis, Be Tjung Ling sulit ditemui.

5. Pemegang polis atas nama Journani Burhan dan penerima rejeki Agatha Elisabeth, Jl. Bandarmasih, Gang 11B SMPGRI 1 NO. 121, berlakunya polis mulai tanggal 25 Agustus 2003 s/d tanggal 25 Agustus 2023. Jenis asuransi: Rejeki Junior No. Polis. 18504409. Premi sebesar Rp. 100. 000,-, dengan cara bayar bulanan.

Manfaat asuransi diusulkan dengan nomor polis. 18504409, melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 10 Oktober 2012. Alamat nasabah ini juga sulit ditemukan. Dari gang ke gang telah penulis lacak tetapi hasilnya nihil.

6. Pemegang polis atas nama I Gusti Ngurah Sugiri Karoasta dan penerima rejeki Gusti Ayu Laksmi Pratiwi, Jl. Sutoyo S. BLK PHB Gang Purn 11/3, berlakunya polis mulai tanggal 15 Oktober 2002 s/d tanggal 15 Oktober 2022. Jenis asuransi: Rejeki Junior. No. Polis. 16927888. Premi sebesar

Rp.150. 000,-, dengan cara bayar bulanan. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 05-10-2012. Manfaat asuransi yang diterima sebesar Rp 3. 600. 000,-.

Menurut I Gusti ketika ditemui penulis, klaim pernah diajukan sebesar Rp. 11. 795. 333, 86,-. Menurutnya, ketika akad disebutkan manfaat lima tahun premi, ternyata tidak terwujud. Dalam akad juga dikatakan, walaupun sudah diambil semua tapi manfaat asuransi lebih dari sepuluh tahun, hal ini juga tidak sesuai. Akad tidak sesuai dan bahasa perjanjian sulit dipahami.

7. Pemegang polis atas nama Mirna Sylvia, Jl. Pembangunan I No. 2, No. Polis. 18544613. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 17-10-2012. Alamat ditemukan, tetapi orangnya tidak ada.
8. Pemegang polis atas nama Benevolo Ataeini dan penerima rejeki Jeremy Upu Kaarayen, Jl. Padat Karya SEI ANDAI Blok Aangrek 1/69, berlakunya polis mulai tanggal 15 Oktober 2002 s/d tanggal 15 Oktober 2022. Jenis asuransi: Rejeki. No. Polis. 16944677. Premi sebesar Rp.180. 000,-, dengan cara bayar bulanan. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 15-10-2012. Uang pertanggungan sebesar Rp 99. 000. 000,-
9. Pemegang polis atas nama Indra Maya, Kompleks Citra Pesona Mandiri Asri Blok B-02. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 19-10-2012. Manfaat asuransi yang diterima sebesar Rp 7. 700. 000,-

Menurut suami Indra Maya, premi yang dibayarkan sebesar Rp. 2. 000. 000,- per tahun, selama sepuluh tahun. Manfaat asuransi yang diterima sebagaimana

tercantum sebesar Rp. 7. 700. 000,-, tidak sesuai fakta, ia menerima hanya lima juta rupiah. Sampai sekarang masih dipertanyakan berapa sisa di tahun 2013?

10. Pemegang polis atas nama Chairil Anwar, Jl. Soetoyo S, No. Polis. 16784398. Permohonan manfaat asuransi diajukan pada tanggal 16-07-2012.

Chairil Anwar melakukan pembayaran premi selama sepuluh tahun dengan premi Rp. 100. 000,- per bulan. Klaim diterima sebesar Rp. 6. 638. 866, 79,-. Ia mengaku sebelumnya pernah mengklaim dengan jumlah Rp. 4. 000. 000,- tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti. Ia mengaku sangat kecewa sekali karena ketika agen menawarkan, akan mendapatkan 30% sampai dua tahun dan mendapatkan bagi hasil 70 %. Di dalam akad juga dikatakan bahwa klaim yang akan diterima sebesar Rp. 24. 000. 000,-. Pada perjanjian polis pasal 4 tercantum Manfaat Asuransi:

(2). Apabila penerima rejeki hidup sampai akhir tahun polis ke-10 (sepuluh) sejak polis berlaku, akan dibayarkan 2 (dua) kali 100 % (seratus per seratus) premi tahun polis pertama yang akan ditambahkan langsung ke saldo premi deposit. Kata-kata: 2 (dua) kali 100 % (seratus per seratus) premi tahun polis pertama, sulit dipahami, menimbulkan kerancuan penafsiran 100% tetapi dalam kurung seratus per seratus, berarti 1x2. 2%. Premi tahun polis pertama, apakah premi setahun yang pertama, dan ternyata pada rekening, penulis temukan tambahan manfaat: Rp. 28. 817,46. Premi deposit: Rp. 100. 00,-. Ia mengaku sangat kecewa sekali karena dalam perjanjian akad akan mendapatkan 2x lipat, dan kalimat dalam perjanjian polis tidak memahamkan.

Dari analisa contoh-contoh manfaat asuransi tersebut surat pengambilan manfaat selalu lebih dulu diterbitkan daripada surat permohonan.

### C. ANALISIS UMUM

‘Abd An-Nâshir Taufiq Al-‘Athâr penulis kitab *Hukmu At-Ta’min fi Asy-Syari’ah Al-Islâmiyyah* memberikan penjelasan tentang ta’min atau asuransi, bahwa ta’min mengandung *juhalah*/dusta atau mendustai. Disebut *juhalah* karena pada ta’min ada *qimâr* yang sama dengan judi. Qimar tersebut bisa diidentifikasi oleh karena ada ciri-ciri sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tidak diketahui jumlah harta yang akan diserahkan
2. Tidak diketahui berapa jumlah harta yang akan diterima
3. Untung yang didapatkan hanya kira-kira saja
4. Tidak ada ukuran yang akan mengganti kerugiannya
5. Ada qimar, yaitu salah satu rugi dan salah satu untung

Pada ta’min ada *mukhâthirah* ‘bahaya’ karena mengambil lebih. Mukhathirah sama dengan *rahân*, sama pula dengan *maisir*. Disebut dengan rahan ‘judi’ karena ia ingin untung. Disebut dengan qimar ‘judi’ karena ia dapat untung.<sup>16</sup>

Ta’min atau asuransi juga mengandung *ghabn* ‘tipuan’. *Ghabn* terjadi ketika tertanggung menyerahkan premi dan tidak menerima uang pertanggungan,

---

<sup>15</sup> ‘Abd An-Nâshir Taufiq Al-‘Athâr, *Hukmu At-Ta’min fi Asy-Syari’ah Al-Islâmiyyah*, *Op. Cit.*, h. 34

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 35

sebab tidak terjadi bahaya. Ghabn terjadi pula pada penanggung. Premi diserahkan sedikit kemudian terjadi bahaya, kemudian tertanggung menerima uang pertanggungan atau mablagh ta'min.<sup>17</sup>

Pada ta'min atau asuransi berlaku hukum waris dan washiyat. Pada akad banyak terjadi *mubham* dan *ghamadh*, tidak nyata dan tersembunyi. Pada akad terjadi fasid/kerusakan-kerusakan pada; syarat manfa'at riba, syarat gugurnya hak tertanggung menerima uang pertanggungan karena tidak di khabarkan oleh perusahaan, pada syarat tercabutnya harta ta'min pada waris karena perbedaan kaidah waris.<sup>18</sup>

Ir. Muhammad Syakir Sula, di dalam buku Asuransi Syariah (Life and General), memaparkan tentang sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir *gharar*, *maisir* dan *riba*.<sup>19</sup> Ada beberapa pembahasan yang penulis paparkan dalam kajian ini:

### 1. AKAD

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menyebabkan diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*.<sup>20</sup>

Gharar 'penipuan' yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah *akad tabaduli* 'akad pertukaran'. Sesuai dengan syarat-syarat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 174

<sup>20</sup> *Ibid.*

akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah yang muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, meskipun syarat-syarat lainnya seperti penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Di sinilah gharar terjadi.<sup>21</sup>

Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Syakir Sula, memberikan ilustrasi yang simpel tapi jelas dalam menjelaskan masalah gharar. Masalah gharar dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah akad *tabaduli*, tetapi akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin.<sup>22</sup>

Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, yang satu masuk ke rekening polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang telah diniatkan *tabarru'* untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah.<sup>23</sup>

*Maisir* terjadi karena salah satu pihak untung, dan di lain pihak mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 175

<sup>23</sup> *Ibid.*

sebagian kecil saja. Di sini terjadi *maisir*, di mana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.<sup>24</sup>

Di Takaful, *reversing period* bermula pada awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana tabarru' yang telah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk dana *tabarru'*.<sup>25</sup>

Demikian juga dengan adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting/mortalita* pada asuransi konvensional, di mana untung rugi suatu perusahaan terjadi sebagai hasil dari ketepatan (*chance*).<sup>26</sup> Keuntungan dari asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung (*underwriting experience*). Sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib. Hal ini mengandung *gharar*, karena termasuk judi.<sup>27</sup>

Pada asuransi syariah/takaful, masalah *riba* dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem *riba*, digantikannya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 176

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 176

investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba.<sup>28</sup>

Perusahaan Takaful Banjarmasin menggunakan akad wakalah bil ujah model mudhârabah musyâraakah. Pada umumnya pemotongan ujah (fee) atas premi, berkisar 5-10% dan tidak ada standard yang pasti. Perusahaan ini tidak pernah mengalami *defisit underwriting* atas dana tabarru'.

Mengenai asuransi haji, mulai dari tahun 2005 tidak pernah dipasarkan di Banjarmasin. Adapun DPS telah berfungsi sebagaimana mestinya di dalam melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan perusahaan Takaful Banjarmasin kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali, menurut pengakuan karyawan. Tetapi terakhir kali ketika karyawan lain penulis temui, mereka menyatakan bahwa di Perusahaan Takaful Banjarmasin tidak ada DPS karena Perusahaan Cabang. DPS hanya difungsikan pada Perusahaan Pusat di Jakarta.

Menurut analisa penulis, DSN tidak mengetahui bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena DSN hanya berfungsi di tingkat Pusat, sedangkan sistem yang ada juga terkadang diselewengkan oleh karyawan. Terbukti pembayaran uang klaim tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam rekening peserta.

## **2. MEKANISME PENGELOLAAN DANA**

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem

1. Sistem pada produk *saving* 'tabungan'

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

2. Sistem pada produk *non saving* ‘tidak ada tabungan’.<sup>29</sup>

1. 1. Sistem pada Produk Saving (Produk dengan Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Namun, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.<sup>30</sup>

Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

1. perjanjian berakhir
2. peserta mengundurkan diri
3. peserta meninggal dunia

Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

1. peserta meninggal dunia
2. perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)<sup>31</sup>

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 177

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya.<sup>32</sup>

#### 1. 2. Sistem pada produk non saving

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling membantu, dan dibayarkan apabila:

- peserta meninggal dunia
- perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama perusahaan takaful dan peserta.<sup>33</sup>

Muhammad Syakir Sula juga menerangkan manfaat takaful. Manfaat takaful pada produk saving yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:
  - ✓ dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - ✓ bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan,
  - ✓ selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
2. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
  - ✓ dana rekening tabungan yang telah disetor,
  - ✓ bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.

Manfaat takaful pada produk non saving sebagai berikut:

1. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 177

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 178

2. Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.<sup>34</sup>

Pandangan penulis di dalam memberikan analisis kepada buku M. Syakir Sula sebagai acuan mekanisme tata kerja perusahaan takaful, dalam mencantumkan manfaat takaful sebagaimana berikut:

1. M. Syakir Sula tidak mencantumkan manfaat takaful pada produk saving bagi peserta yang mengundurkan diri. Seyogyanya tercantum keharusan untuk menutup atau berhenti, sehingga perusahaan maupun peserta mengerti dengan jelas mekanisme ini.
2. Perusahaan takaful hanya memberikan manfaat *tabarru'* saja pada produk non saving, sedangkan premi yang disetor dengan jumlah yang jauh lebih banyak tidak didapatkan oleh peserta, sebagaimana kasus yang terjadi pada semua responden, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya *Ghabn* pada tertanggung sebagaimana disebutkan oleh 'Abd An-Nâshir. Yaitu tertanggung menyerahkan premi dan tidak menerima uang pertanggungan, sebab tidak terjadi bahaya. *Ghabn* inilah unsur gharar.
3. Kasus yang terjadi pada M. Rony dan Indra Maya yang menerima surplus *tabarru'* dengan jumlah yang sangat kecil sekali dibandingkan jumlah premi yang telah disetor, menurut rasio sehat dan hati nurani yang dalam pasti tidak menerima. Kecuali pada awal akad, mereka benar-benar mengetahui dengan jelas mekanisme tata kerja perusahaan takaful yang seperti ini. Sehingga premi akan dibayarkan dengan ikhlas tanpa

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 179-180

mengharap kembali pada saat jatuh tempo, dan hanya menerima pengembalian surplus tabarru'. Begitupula ia tidak kecewa, karena kecewa inilah yang menimbulkan tidak ikhlas dan merasa dibodohi, ditipu sehingga menjadikan akad yang fasid 'rusak' dan menjadi hukum haram dalam berasuransi syariah.

4. Pengembalian surplus tabarru' bagi Prima Surya Putra menurut hitungan matematis hanya menerima tabarru' 1,5% dari premi yang disetor. Tidak menerima mudharabah dari hasil investasi dari jumlah premi yang disetor. Padahal diawal akad atau pada polis tercantum nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Alokasi kontribusi:

Dana tabarru' (60.00% dari total kontribusi)

Ujroh (40.00% dari total kontribusi)

Apabila jumlah tabarru' yang diterima tersebut dimaksudkan sebagai jumlah dari rekening tabungan/premi yang disetor plus tabarru' ataupun dari investasi dari mudhârabah musyâraakah, yakni bagi hasil semua peserta dan semua perusahaan se-Indonesia, maka seharusnya daftar dari hitungan tersebut harus transparan, diakses oleh perusahaan takaful pusat ke perusahaan takaful se-Indonesia. Sehingga setiap peserta maupun karyawan perusahaan yang melayani usaha ini mengetahui jumlah pembagian tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori negara Ali Abdur Raziq<sup>35</sup> bahwa masyarakat harus diberi akses yang bebas untuk bisa mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang menyangkut keuangan.<sup>36</sup> Menurutnya, Islam memberi kebebasan untuk membentuk negara maupun pemerintahan sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.<sup>37</sup>

Bagi hasil surplus *underwriting* yang dijelaskan M. Syakir Sula adalah bagi hasil yang diperoleh dari surplus *underwriting*, yang dibagi secara proporsional antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, untuk produk-produk *non saving* dalam asuransi jiwa, surplus *underwriting* juga merupakan sumber biaya operasional. Surplus *underwriting* diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.<sup>38</sup> Pada penjelasan bagian ini juga tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya karena pengurangan biaya yang terjadi pada klaim polis jatuh tempo, tidak mendapatkan bagian biaya

---

<sup>35</sup> Ali Abd Ar-Raziq seorang penulis satu buku yang tidak begitu tebal dan diterbitkan tahun 1344 H/1925 M. Berjudul *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam)

<sup>36</sup> Abu Bakar, Muhammad Sidiq Purnomo, dkk, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press Yogyakarta, 2007), cet ke-1, hal 159

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> M. Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 180

klaim sebagaimana penjelasan yang detail yang telah penulis paparkan. Peserta yang mendapatkan biaya klaim atau uang pertanggungan hanya peserta yang tertimpa musibah.

Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening *tabarru'*. Setelah dana peserta dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi.<sup>39</sup>

Pada bagian inipun ada kerancuan kata-kata sehingga tidak mudah dipahami. Kalimat “setelah dana peserta dibayarkan”, seharusnya memakai kalimat “setelah peserta membayarkan dananya atau preminya”, dan terkumpul dalam total dana peserta, selanjutnya dana tersebut diinvestasikan.

Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut. Dengan kata lain, akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham.<sup>40</sup>

*Loading* adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, *loading* dikenakan sebesar kurang lebih 25 persen dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta, dan terutama diperuntukkan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.<sup>41</sup>

*Loading* atau *cost of insurance* ‘biaya-biaya asuransi’ pada asuransi konvensional adalah biaya-biaya asuransi yang termasuk ke dalam unsur premi/tarif asuransi, yang terdiri dari (1) biaya penutupan asuransi, yaitu biaya komisi dan inspeksi, biaya dinas luar, biaya advertensi, reklame, dan ‘*sales promotion*’, serta biaya pembuatan polis (biaya administrasi, ketik, komputer, dan lain-lain), (2) biaya pemeliharaan, yang biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 180

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 181

<sup>41</sup> *Ibid.*

tertentu dari yang diasuransikan, biaya-biaya lainnya, seperti biaya *incasso* dan *excasso*.<sup>42</sup>

Agar asuransi syariah tidak menyalahi akad *mudharabah* atau akad *tabarru'*, maka biaya *loading* yang sekalipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan konvensional, harus ditanggung oleh pemegang saham, bukan dibebankan dalam premi peserta. Konsekuensinya perusahaan harus berangkat dari modal yang cukup besar jika masuk ke segmen pasar ritel (karena membutuhkan banyak agen) dan atau masuk ke segmen pasar '*corporate*' 'kumpulan' jika perusahaan berangkat dengan modal yang terlampau besar (khusus untuk asuransi jiwa). Dengan demikian perusahaan dapat tetap berjalan.<sup>43</sup>

### 3. UNDERWRITING

*Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu.<sup>44</sup>

Underwriting adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Melalui underwriting, dapat memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 182

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 183

<sup>45</sup> *Ibid.*

### Tujuan Underwriting

Dapat menyetujui dan menerbitkan polis yang:

- 1) Adil bagi nasabah (*equitable to the client*)
- 2) Dapat dijual agen (*deliverable by the agen*)
- 3) Menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*).<sup>46</sup>

### 4. KEPEMILIKAN DANA

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola. Dana tersebut kecuali tabarru', dapat diambil kapan saja, dan selama belum dikembalikan tidak terkena bunga atau biaya apa pun.<sup>47</sup>

Ketika peserta ingin meminjam sebagian dari dana tersebut, maka pihak asuransi syariah (misalnya pada Asuransi Takaful Keluarga mengatakan silakan, dan statusnya bukan pinjam, tetapi mengambil (sementara) uang peserta sendiri. Karena seperti disebutkan di atas bahwa status uang iuran (premi) pada asuransi syariah tidak berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi, tetapi tetap peserta sebagai pemilik dana tersebut.<sup>48</sup>

Peserta yang mengambil nilai tunai tadi, tidak dikenakan biaya apa pun, dan sama sekali tidak terkena bunga selama dana tersebut belum dikembalikan. Di sinilah koreksi konsep asuransi syariah kepada konsep asuransi konvensional, di mana terjadi ketidakadilan karena disamping mengenakan bunga, bunga tersebut mengikuti bunga yang berlaku di market. Padahal, bunga teknik yang dipakai dalam menghitung cadangan premi tidak menggunakan bunga yang terjadi di market, tapi telah ditentukan secara *fixed* maksimal 9 persen untuk rupiah.<sup>49</sup>

Penjelasan M. Syakir Sula tersebut tidak bisa diaplikasikan pada perusahaan Takaful karena pada kenyataannya di perusahaan Takaful

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 183

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 309

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Banjarmasin, status kepemilikan dana pada rekening *saving* produk Takaful keluarga masih menjadi milik peserta. Namun, apabila peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, perusahaan membolehkan, tetapi harus ditutup/berhenti.

## 5. MUDHARABAH

Menurut M. Syakir Sula, mudharabah tidak merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerja sama perdagangan model ini tampak berlangsung terus di sepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangannya secara luas.<sup>50</sup>

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antarpedagang di daerah tersebut. Para pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolaannya, misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *mudharib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya.<sup>51</sup>

Para pengikut madzhab Hanafi memandang mudharabah sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi, berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman (*loan*), simpanan (*deposit*), dan *ibda'*. Tujuan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 331

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 332

dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan risiko kerugian.<sup>52</sup>

Al-Qur'an menyebutkan kata *dha-ra-ba* sebanyak lima puluh delapan kali.

Dari beberapa kata inilah yang mengilhami konsep mudharabah.<sup>53</sup> Muhammad

Syakir Sula menyebutkan dasar transaksi mudharabah sebagai berikut:

1. *“Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”* (Qs. Al-Muzammil: 20)
2. *“Apabila telah selesai shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah.”* (Al-Jumu'ah: 10)
3. *“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.”* (Al-Baqarah: 198). Az-Zarqani menambahkan Qs. An-Nisa [4]: 101.<sup>54</sup>
4. Hadis Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib ra. bahwa Nabi Muhammad bersabda: *“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harga yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bahkan untuk dijual.”*
5. Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, yaitu tatkala seorang laki-laki membawa tiga anak wanita seperti seorang tahanan, *“Wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut, pinjami dia.”*

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 331

<sup>54</sup> Muhammad bin 'Abd Al-Baqi bin Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Az-Zarqani 'Alâ Muwaththa' Al-Imam Malik*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), juz 3, h. 406

6. Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan Muhammad saw. sebagai Rasul, beliau pergi ke Syiria untuk berdagang membawa barang dagangan milik Khadijah dengan berdasar pada sistem mudharabah (bagi hasil).
7. Ibnu Rushd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid* berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin mengenai sahnya prinsip *qirad* atau *mudharabah*. Ia diamalkan sebelum Islam dan Islam membenarkannya. Mereka semua bersepakat bahwa ia merupakan keadaan di mana seseorang memberikan pihak lain modal yang pihak tersebut menggunakannya dalam perniagaan. Penggunaan modal tersebut sepakat dengan syarat-syarat bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, sepertiga, seperempat ataupun mungkin setengah.”

Pandangan penulis tentang praktik mudharabah, sejatinya telah dilakukan oleh Rasulullah yang dibuktikan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana hadis tentang perjanjian bagi-hasil yang didasarkan pada pembagian tanah menjadi hak milik dua orang yang bermitra. Hadis-hadis tersebut sebagaimana berikut:

حدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا أنس بن عياض , عن عبيد الله , عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عا مل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع , فكان يعطي أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرين وسق شعير وقسم عمر خيبر فخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو

يمضي لهن , فمنهن من إختار الأرض . ومنهن من إختار الوسق , وكانت عائشة إختارت الأرض. <sup>55</sup> (رواه البخاري)

حدثنا أحمد بن المقدم : حدثنا فضيل بن سليمان : حدثنا موسى : أخبرنا نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أهل الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خير , أراد إخراج اليهود منها , وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين , وأراد إخراج اليهود منها , فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها , ولهم نصف الثمر , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نفركم بها على ذلك ما شئنا). فقرروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. <sup>56</sup> (رواه البخاري)

## KEUNGGULAN SISTEM MUDHARABAH

Salah satu keistimewaan sistem mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai agen sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudhârib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan. Tetapi, ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Harta mudharabah menjadi milik bersama antara *mudharib*

---

<sup>55</sup> Al-Hâfîzh Syihâb Ad-Dîn Abi Al-Fadhl Al-‘Asqalany, *Fathul Bârî bi Syarh Al-Bukhârî*, (Mesir: Syirkah wa Mathba’ah Mushtafa Al-Bâbî Al-Hulbî wa Aulâdihî bi Mishr, 1959), juz 5, h. 409-410

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 418-419

dan *rabb al-mal*. Saham mudharib sekarang berdasarkan pada sahamnya yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama.<sup>57</sup>

Beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep mudharabah yang diterapkan dalam bank dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi, disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan *prudent* ‘hati-hati’ mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>58</sup>

Rasulullah saw. di dalam aplikasi mudharabah maupun pengambilan keuntungan dalam mu’amalah, tidak pernah melebihi separuh atau lima puluh persen. Keuntungan yang dicantumkan dalam hadis-hadis shahih yaitu sepertiga, seperempat, dan setengah. Sebagaimana dalam berwasiat pun, Rasulullah saw. tidak memperbolehkan lebih dari sepertiga.

Buku M. Syakir Sula sebagai buku acuan perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Takaful menyatakan persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30<sup>59</sup>, 60:40,<sup>60</sup> dan seterusnya, seirama

---

<sup>57</sup> Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 337

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 177

dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *Muwaththa'*. Pendapat-pendapat Imam Malik tersebut sebagaimana dalam bab persyaratan yang diperbolehkan dalam Qiradh:

“Malik berbicara tentang seorang investor yang meminjamkan uang qiradh dan menetapkan sejumlah keuntungan yang (harus) menjadi miliknya, dan si agen tidak memiliki bagian di dalamnya. Ia berkata: “Itu tidak baik, meskipun hanya satu dirham-kecuali ia menetapkan bahwa setengah dari keuntungan adalah miliknya dan setengahnya lagi adalah milik si agen, atau sepertiga atau seperempat, atau berapapun. Jika ia menyebutkan prosentase, baik itu besar ataupun kecil, segala sesuatu yang ditentukan melalui hal itu adalah halal. Ini adalah qiradh orang-orang muslim.”<sup>61</sup>

Perkataan Imam Malik tersebut ditambah dengan, *أو أقل من ذلك أو أكثر* diterjemah oleh Dwi Surya Atmaja dengan atau berapapun berbeda dengan hadis-hadis dalam shahih Bukhari tidak disebutkan lafadz *أو أقل من ذلك أو أكثر*

Dalam bab persyaratan yang tidak diperbolehkan dalam qiradh: “Qiradh diperbolehkan atas butir-butir apa pun yang sama-sama disetujui oleh investor dan agen setengah dari keuntungan, atau sepertiga, atau seperempat, atau berapapun.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 637

<sup>61</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999, cet ke-1., h. 384

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 385

والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر

Dalam syarh Az-Zarqani, riwayat ini juga bukan riwayat hadis tetapi kata-kata

Malik ditambah dengan

, أو أقل من ذلك أو أكثر, menurut Dwi diterjemah dengan berapapun.

Dalam bab bagi hasil: Malik berkata: “Sunnah dalam pertanian, bagi hasil di antara kita adalah bahwa ia dapat diterapkan pada beberapa macam pohon buah, kurma, anggur, pohon zaitun, delima, buah persik dan lain-lain. Ini diperbolehkan, dan tidak ada larangan di dalamnya, menetapkan bahwa pemilik lahan memiliki satu bagian hasil: setengah atau seperempat atau berapa saja.”<sup>63</sup>

Riwayat ini pendapat Malik, ada tambahan kata-kata berapa saja.

Pendapat Malik dalam bab Qiradh:

حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتنا عان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا: ودنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالوا: لا فقال عمر بن الخطاب: إنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 396

أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه  
عبيدالله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته  
قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب  
نصف ربح المال<sup>64</sup>

“Malik menyampaikan kepadaku (hadis) dari Zaid Ibn Aslam bahwa bapaknya berkata: “Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak dari Umar bin Al-Khaththab, pergi dengan (serombongan) tentara untuk menarik pajak ke Iraq. Dalam perjalanan, mereka melewati Abu Musa Al-Asy’ari, Amir Basra. Ia memberi salam kepada mereka dan menyambut mereka serta bertanya jika ada yang dapat ia lakukan untuk membantu mereka, maka ia akan melakukannya. Kemudian ia berkata: ‘Ada harta Allah yang akan kukirimkan kepada *amir al-Mu’minin*, maka aku akan meminjamkannya kepadamu dan engkau dapat membeli barang-barang dari Iraq dan menjualnya di Madinah. Kemudian, berikan modalnya kepada Amir Al-Mu’minin, dan engkau mengambil keuntungannya.’ Mereka berkata bahwa mereka mau melakukan hal itu, maka ia memberikan uang tersebut kepada mereka dan menulis surat kepada Umar Ibn Al-Khaththab untuk mengambil uang (modal) tersebut dari mereka. Mereka melakukan jual beli, dan mereka memperoleh keuntungan. Ketika mereka memberikan uang modal tersebut kepada Umar, ia bertanya: “Apakah ia meminjamkan setiap tentara seperti yang ia pinjamkan kepadamu?” Mereka berkata: “Tidak.” Umar Ibn Al-Khaththab berkata: “Ia memberikanmu pinjaman karena engkau anak-anak dari Amir Al-

---

<sup>64</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, (t. t. : Maktabah At-Taufiqiyah, t. th), juz 1, h. 148

Mu'minin, maka berikanlah modal beserta keuntungannya.” Abdullah terdiam. Ubaidullah berkata: “Engkau tidak perlu melakukan hal ini, wahai Amirul-Mu'minin. Jika modalnya turun (karena kerugian) ataupun rusak, kami akan memberikan jaminannya. Umar berkata: Berikan. ‘Abdullah diam dan ‘Ubaidullah mengulangi apa yang telah ia katakan. Orang yang sedang duduk bersama Umar berkata: Amir Al-Mu'minin, lebih baik engkau menjadikan itu sebagai pinjaman *qirad*.’ Umar berkata: “Aku telah menjadikannya sebagai qiradh. Umar kemudian mengambil modal dan setengah dari keuntungan, Abdullah dan Ubaidullah, keduanya putra Umar bin Al-Khaththab, (juga) mengambil setengah dari keuntungan.”<sup>65</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, dalam syarh Az-Zarqani disebutkan Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya Aslam Al-‘Aduwwi maula Umar tsiqah wafat tahun 80, sebagian pendapat mengatakan setelah tahun 60 yaitu tahun 114.<sup>66</sup> Sedangkan kitab *Aujaz Al-Masâlik* menyebutkan bahwa Aslam Al-‘Aduwwi adalah maula Umar. Ad-Daruquthni meriwayatkan sanad Malik yang sampai kepada Abdullah bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari kakeknya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), cet ke-1, h. 382

<sup>66</sup> Muhammad bin ‘Abd Al-Baqi bin Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Az-Zarqani ‘Alâ Muwaththa’ Al-Imam Malik*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996), h. 406

<sup>67</sup>Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawy, *Aujaz Al-Masâlik ilâ Muwaththa’ Mâlik*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989), h. 401

Dalam bab pandangan umum mengenai qiradh: “Malik berbicara tentang seorang investor yang memberikan uang qiradh kepada seorang agen yang memperoleh keuntungan dengannya. Si agen berkata: “Aku ambil qiradh dari engkau dengan perkiraan bahwa aku akan memperoleh dua pertiga (2/3).” Pemilik modal berkata: “Aku memberikan qiradh kepadamu dengan perkiraan bahwa engkau menerima sepertiga (1/3).” Malik berkata: “Pernyataan yang dipertimbangkan adalah pernyataan si agen, dan ia harus bersumpah atas hal itu bahwa itu kebiasaan qiradh atau dekat dengan kebiasaan. Jika ia membawa permasalahan yang tidak dapat diterima, dan orang-orang tidak melakukan qiradh seperti itu, maka ia tidak dapat dipercaya, dan diputuskan menurut bagaimana qiradh biasanya.”<sup>68</sup>

Riwayat ini juga bukan hadis tetapi pendapat Malik, ia sendiri menyarankan untuk mempertimbangkan pernyataan si agen yang menginginkan keuntungan 2/3, lebih dari 50%.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan pembagian keuntungan berapapun adalah pendapat Imam Malik bin Anas bukan hadis. Sedangkan Malik sendiri pernah berpendapat tentang mempertimbangkan pernyataan agen yang menginginkan 2/3 sebagai standard keuntungan yang lebih dari setengah atau 50%. Menurut penulis keuntungan maksimal 50 % termasuk keuntungan yang besar dan memuaskan. Seyogyanya standard seperti ini lebih dipahami sebagai patokan dalam bertransaksi. Tidak menginginkan lebih banyak dari 50%, yang mengakibatkan tidak seimbang atau tidak adil bagi si pembeli dan si penjual atau

---

<sup>68</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja, *Op. Cit.*, h. 392-393

kedua belah pihak yang bertransaksi, serta bermanfaat bagi perputaran roda ekonomi yang sehat.

Imam Malik lahir pada tahun 93 H di Madinah, dari pasangan Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat sedikit sekali informasi yang dapat diketahui. Yaitu seorang pembuat panah yang tinggal di daerah padang pasir sebelah utara Madinah yang bernama Zulmarwah. Sedangkan kakek buyut Imam Malik yang berkunyah Abu Anas adalah tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Umar, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Abi Tsabit, serta termasuk sebagai penulis mushhaf Usmani dan menyertai penaklukan Afrika pada masa Khalifah Usman.

Muwaththa' Malik berisi hadis-hadis nabi, atsar sahabat, qaul tabi'in, ijma' ulama Madinah dan pendapat Imam Malik sendiri. Ijtihad Imam Malik menerangkan mursal (lihat muqaddimah muwaththa' Imam Malik h. 19).

Hukum mengamalkan hadis mursal:

- 1) muthlak tidak bisa dijadikan hujjah
- 2) boleh, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad
- 3) bisa dijadikan hujjah kalau ada jalur lain.

Sedangkan hadis riwayat mursal pun dari Zaid bin Aslam sebagaimana tersebut, tidak ada tambahan kata أو أقل أو أكثر

Biasanya riwayat dari Zaid bin Aslam berasal dari Ibnul Musayyab. Sedangkan Ibnul Musayyab sendiri termasuk tabi'i besar, dan seorang tabi'i tidak

pernah bertemu dengan Nabi. Oleh karena itu disebut hadis mursal termasuk bagian dari hadis dha'if yang putus rawinya dalam sanad.

Kesimpulannya: pengambilan keuntungan atau bagi hasil yang lebih dari separoh/setengah atau lima puluh persen, atau berapapun menurut terjemahan Dwi Surya Atmaja, tidak bisa diikuti bahkan harus ditolak karena tidak sesuai dengan hadis-hadis shahih. Hal ini tidak berbeda dengan teori Adam Smith tentang pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akhirnya tiada beda antara teori ekonomi syariah dengan ekonomi financial. Pengambilan keuntungan yang sebanyak-banyaknya adalah riba, apalagi dalam dunia asuransi masih sangat kental unsur-unsur ghararnya.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni Al-Muhtaj* yang dicantumkan Fatwa DSN-MUI, bahwa keuntungan dibagi dua dengan bandingan 50:50, senada dengan hadis shahih Bukhari sebagai berikut:

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض , عن عبيد الله , عن نافع : ,, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير . وقسم عمر خبير فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن , فمنهن من اختار الأرض . ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Al-Hâfîzh Syihab Ad-Din Abi Al-Fadhil Al-'Asqalany, *Op. Cit.*

Senada pula dengan hadis Bukhari dengan redaksi berikut:

حدثنا محمد بن العلاء : حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرموا في الغزو, أو قل طعام عيالهم بالمدينة, جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية, فهم مني وأنا منهم)<sup>70</sup>

Hadis ini menunjukkan tentang pemerataan pemberian kepada orang banyak. *السوية* berasal dari kata *سواء* yang mempunyai arti sama. Bisa diqiyaskan sebagai acuan bagi hasil bentuk *mudhârabah musyâraakah*, yaitu pemerataan yang sama bagi semua peserta dan semua perusahaan dalam perkumpulan.

Seyogyanya fatwa DSN-MUI tentang sistem bagi hasil dengan perbandingan 50:50 yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Al-Muhtaj tersebut betul-betul diaplikasikan di perusahaan Takaful maupun perusahaan yang memasarkan produk syariah, karena pendapat ini merupakan pendapat yang tsiqah dengan diperkuat berbagai hadis shahih yang termuat di berbagai jalur. Jalur Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan keterangan M. Syakir Sula tentang perbandingan 70:30 atau 60:40<sup>71</sup> dan seterusnya tidak bisa dipakai sebagai acuan karena hal ini senada dengan pendapat Malik yang tidak sesuai dengan hadis-hadis shahih.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, juz 7, h. 55

<sup>71</sup> Lihat Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 346 dan h. 177

Pendapat penulis di dalam memahami operasional asuransi syari'ah baik setelah menela'ah fatwa DSN-MUI dan setelah menela'ah buku M. Syakir Sula sebagai buku acuan asuransi syari'ah maupun setelah memahami pernyataan karyawan dan informan adalah sebagai berikut:

Semua akad berbentuk tijarah dan bersifat tabarru', yaitu dana diinvestasikan. Oleh karena diinvestasikan, maka harus ada *ra'sul mal* (modal), dalam hal ini kumpulan premi yang disetor oleh nasabah. Investasi berdasarkan nisbah/proporsi *mudharabah* (bagi hasil) adalah 50:50. Adapun bagi hasil selanjutnya setelah gladi bersih, yaitu *mudhârabah musyâraakah* adalah pembagian sama rata semua perusahaan dan semua nasabah.

Apabila pengambilan keuntungan mengikuti petunjuk Rasulullah, yaitu sepertiga atau seperempat atau setengah, maka bisa diambil rumus sebagaimana contoh berikut:

1. RUMUS KEUNTUNGAN  $\frac{1}{4}$  DENGAN TABARRU' (KEUNTUNGAN  $\frac{1}{4}$ )

Sukiswanto dengan premi Rp 150. 000,- selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp **18. 000. 000,-** (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus keuntungan  $\frac{1}{4}$ , maka dana social disisihkan dari  $\frac{1}{4} \times$  Rp. 18. 000. 000,- = Rp **4. 500. 000,-**.

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 4. 500. 000 = Rp. 13. 500. 000,-).

*Ra'sul mal*: Rp. 13. 500. 000,-

Dana *tabarru'* dapat diinvestasikan dengan keuntungan  $\frac{1}{4}$  = Rp 4. 500. 000,- x  $\frac{1}{4}$  = Rp. **1. 125. 000,-**

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Perusahaan dari investasi *tabarru'* = Rp. 1. 125. 000,- x 50% = **Rp. 562. 500,-**

Keuntungan Nasabah dari investasi *tabarru'* = Rp. 1. 125. 000,- x 50% = **Rp. 562. 500,-**

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan, misalnya dengan keuntungan  $\frac{1}{4}$ , maka :

Rp. 13. 500. 000,- x  $\frac{1}{4}$  = Rp. 3. 375. 000,-

Mudhârabah dari investasi *ra'sul mal* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Perusahaan dari investasi *ra'sul mal* =Rp. 3. 375. 000,- x 50% =Rp. 1. 687. 500,-

Keuntungan Nasabah dari investasi *ra'sul mal* = Rp. 3. 375. 000,-x 50% =Rp. 1. 687. 500,-

Klaim = *ra'sul mal* + keuntungan investasi *tabarru'*+ keuntungan investasi *ra'sul mal* (Rp. 13. 500. 000 + Rp. 562. 500,- + Rp. 1. 687. 500,- = Rp. **15. 750. 000,-**

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = Rp. 562. 500,- + Rp. 1. 687. 500,- = Rp. **2. 250. 000,-**

Dana Tabarru' masih utuh sebesar Rp. 4. 500. 000,-. Dari jumlah ini masih bisa memberikan imbalan *wakalah* kepada Perusahaan dan pembagian pemerataan kepada nasabah dan perusahaan. Sisihkan 50% untuk disimpan sebagai tabungan, yaitu sebesar Rp. 2. 250. 000,-. Sisanya dibagi dua antara nasabah dan perusahaan. Apabila menginginkan pembagian kurang dari 50% diperbolehkan dan beritanya harus diakses.

Bagian Nasabah Rp. 2. 250. 000,- : 2 = Rp. 1. 125. 000,-

Bagian Perusahaan Rp. 2. 250. 000,- : 2 = Rp. 1. 125. 000,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim Jatuh Tempo:** Rp. 15. 750. 000,-  
+ Rp. 1. 125. 000,- = **Rp. 16. 875. 000,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim Jatuh Tempo:**

Rp. 2. 250. 000,- + Rp. 1. 125. 000,- = Rp. **3. 375. 000,-**

Klaim jatuh tempo disamakan dalam hal *mudharabah musyarakah* dengan mencakup imbalan wakalah bagi perusahaan dimaksudkan agar jumlah yang diterima sama/balance. Untuk nasabah disebut pembagian pemerataan, dan untuk perusahaan disebut pembagian pemerataan sekaligus imbalan wakalah.

Apabila menginginkan pembagian lagi yang khusus disebut sebagai *mudhârabah musyârah* dengan standard shadaqah 1 mud pada hari kemiskinan, 100 ribu pada hari lapang, hadis lain menyatakan shadaqah 1 dinar, ½ dinar, 1 sha' (3 kg), Shadaqah pada harta rikaz adalah khumus (1/5). Harta *ghanam*/harta rampasan

perang juga dibagikan khumus (seperlima). Dibuat dalam bentuk persen. Pembagian ini beritanya diakses agar semua mengetahui, hal ini dibolehkan.

Klaim kematian = premi *ra'sul mal* + keuntungan *tabarru'* + keuntungan *ra'sul mal* + santunan *tabarru'* (Rp. 13. 500. 000 + Rp. 562. 500,- + Rp. 1. 687. 500+ [1/5xRp. 4. 500. 000,- = Rp. 900. 000,-] = Rp. **16. 650. 000,-**

Untuk *mudharabah musyarakah* dan imbalan wakalah bagi perusahaan dalam hal klaim kematian, agar balance antara perusahaan dan nasabah, karena nasabah mendapat santunan *tabarru'* sebesar Rp. 900. 000,-, maka imbalan wakalah bagi perusahaan juga Rp. 900. 000,-. Teori ini berlaku pada rumus-rumus selanjutnya.

Jumlah *tabarru'* yang dibagi: Rp. 2. 250. 000,- -(Rp. 900. 000,- x 2 = Rp. 1. 800. 000,-. Sisanya Rp. 450. 000,- Dibagi sama sebagai *mudhârabah musyârahah*.

Nasabah Rp. 450. 000,- : 2 = Rp. 225. 000,-

Perusahaan Rp. 450. 000,- : 2 = Rp. 225. 000,-

**Jumlah total yang diterima Nasabah Klaim Kematian** : Rp. 16. 650. 000,- + Rp. 225. 000,- = **Rp. 16. 875. 000,-**

**Jumlah total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim Kematian:** Rp. 2. 250. 000 + Rp. 900. 000,- + Rp. 225. 000,- = **Rp. 3. 375. 000,-**

Hasil akhir jumlah total yang diterima Nasabah dan Perusahaan pada klaim jatuh tempo dan klaim kematian, pada dasarnya sama karena *tabarru'* yang dibagikan pada klaim jatuh tempo dan klaim kematian jumlahnya sama yaitu 50% dari dana

tabarru'. Apabila menginginkan pembagian kurang dari 50% diperbolehkan dan beritanya harus diakses. Apabila 50% dana *tabarru'* yang disimpan sebagai tabungan telah mencapai jumlah yang sangat banyak, maka bisa dibagikan kepada nasabah klaim kematian yang membutuhkan santunan lebih banyak misalnya karena keadaan penyakit yang memerlukan biaya. Karena pada dasarnya tidak baik apabila dana terkumpul banyak dan tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Pada saat nasabah menerima santunan, Perusahaan juga menerima imbalan wakalah dengan jumlah yang sama, beritanya diakses. Intinya agar transaksi asuransi menjadi halal, maka pihak penanggung dan tertanggung harus mendapat bagian yang sama dan beritanya diakses agar diketahui oleh semua pihak yang berhubungan dengan asuransi sehingga menimbulkan keikhlasan serta kehalalan dari sebuah instrumen asuransi syariah tersebut.

Rumus sebagaimana tersebut, dengan ketentuan perusahaan harus bisa menginvestasikan dana peserta misalnya sebesar  $\frac{1}{4}$  atau 25%. Dana tidak boleh mengendap dan hanya dikumpulkan saja oleh perusahaan. Perusahaan harus mempunyai modal sebagai dana talangan bagi nasabah yang baru saja mengikutkan dirinya sebagai peserta, mengingat porsi premi yang disetor perbulannya tidak sekaligus, tetapi bisa dikalkulasi oleh Perusahaan terlebih dahulu untuk dapat diillustrasikan.

Dengan rumus tersebut, diharapkan transaksi ini menjadi halal, sama-sama menguntungkan baik tertanggung maupun penanggung dan transparan.

Tabarru' dengan menyisihkan  $\frac{1}{4}$  dari total premi, karena memakai rumus keuntungan  $\frac{1}{4}$ , dan memetik hadis Rasulullah yang membolehkan shadaqah kepada dirinya sendiri, sebagaimana hadis Rasulullah tentang shadaqah sbb:

أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن ألمثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر (رواه النسائي)<sup>72</sup>

Hadis pada jalur lain dengan redaksi yang hampir sama:

حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :أمر النبي صلى الله عليه وسلم با لصدقة , فقال رجل : يا رسول الله , عندي دينار ؟ قال ,, (فقال) تصدق به على نفسك ,, قال : ,, عندي آخر , قال ,, تصدق به على ولدك ,, قال : عندي آخر. قال ,, تصدق به على زوجتك أو قال زوجك ,, قال : عندي آخر , قال : تصدق به على خادمك ,, قال : عندي آخر , قال ,, أنت أبصر,, (رواه أبو داود)<sup>73</sup>

وأخرجه النسائي , وفي إسناده محمد بن عجلان

<sup>72</sup> Al-Hâfîzh Jalal Ad-Din As-Suyûthî, *Sunan An-Nasâ'î bi Syarh Al-Hâfîzh Jalal Ad-Din As-Suyûthî wa Hâsiyah Al-Imam As-Sindi* (Kairo: Dar Al-Hâdîts, 1987), juz 5, h. 62

<sup>73</sup> Al-'Allâmah Abi Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhîm Âbâdî, *'Aunul Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâwûd*, pensyarh Al-Hâfîzh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th., J. 5, h. 110

*Tabarru'* dengan rumus shadaqah yang diambil dari *ra'sul mal* juga dimaksudkan penulis sebagai harta shadaqah yang diambil dari hasil keringat sendiri kemudian di shadaqahkan kepada diri sendiri atau keluarganya ataupun orang lain, tertanggung dan penanggung. Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة , إنطلق أحدنا إلى السوق , فيحامل , فيصيب المد , وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف  
(رواه البخاري)

Terjemah: “Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari ra. : Setiap kali Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk memberikan sedekah, kami pergi ke pasar dan bekerja sebagai kuli pengangkut barang dan memperoleh imbalan satu *mudd* lalu memberikannya sebagai sedekah. (Hari-hari pada masa itu adalah hari-hari kemiskinan) dan sekarang sebagian dari kami ada yang memiliki seratus ribu.” (HR. Bukhari).

Sedangkan  $\frac{1}{4}$  dari harta, yaitu kebolehan mengambil keuntungan yang dijelaskan hadis-hadis dengan  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$ . Hal ini penulis maksudkan lebih higienis daripada memakai rumus *hibah*, karena *hibah* adalah memberi sesuatu kepada orang lain tanpa ada standard, bisa sedikit, bisa banyak, bisa dengan sebanyak-banyaknya, bisa pula berlebihan dari kapasitas modal yang ditanam, sebagaimana manfaat Takaful Hasanah bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka akan mendapatkan rekening *tabarru'* sebesar 100% dari dana takaful bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan. Rekening *tabarru'*

sebesar 200% dari dana Takaful, bila peserta meninggal karena kecelakaan.<sup>74</sup> Begitupula manfaat takaful umum pada PT. Dalem Sakti, apabila terjadi kecelakaan maka tertanggung akan mendapat manfaat yang lebih banyak tetapi apabila tidak terjadi musibah maka penanggung yang mendapatkan dana yang lebih banyak meskipun atas nama dana *tabarru'*/sosial. Inilah yang disebut *ghamadh* 'tersembunyi' bagi tertanggung dan penanggung menurut An-Nâshir, *ghamadh* termasuk unsur gharar.

*Hibah* terkesan sebagai sesuatu yang lebih bagus/utama. *Hibah* berbahaya dalam transaksi asuransi terlebih pada produk *mega risk*, karena harta hibah tidak boleh dipinta kembali, Hal ini bisa ditelaah dari hadis-hadis Rasulullah saw. tentang pemberian dan penerimaan hadiah. Rasulullah saw. dan ahli bait diperbolehkan menerima pemberian berupa hibah atau hadiah, harta fai', harta ghanimah dan tidak boleh menerima shadaqah dan zakat. Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ,, ألعائد في هبته كا الكلب يقى ثم يعود في قبئه ,, متفق عليه.

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Orang yang mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya, bagaikan seekor anjing yang meludah dan menjilat kembali ludahnya.” (Muttafaq ‘Alaih).

---

<sup>74</sup> Lihat Muhammad Syakir Sula., *Op. Cit.*, h. 648

Shadaqah bisa 1 mud pada hari kemiskinan, 100 ribu pada hari lapang, hadis lain menyatakan shadaqah 1 dinar, ½ dinar, 1 sha' (3 kg), Rasulullah menyuruh menahan modal dan sedekahkan hasilnya. Shadaqah pada harta rikaz adalah khumus (1/5). Harta *ghanam*/harta rampasan perang juga dibagikan khumus (seperlima). Dalam asuransi, penulis memilih shadaqah 1/5 yang dianggap lebih pas sebagai standard. Hadis-hadis tersebut semua shahih.

## 2. RUMUS KEUNTUNGAN ¼ DENGAN TABARRU' (SHADAQAH 1/5)

1. Sukiswantoro dengan premi Rp 150. 000,- selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp **18. 000. 000,-** (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus shadaqah 1/5, maka dana social disisihkan dari 1/5 x Rp. 18. 000. 000,- =Rp **3. 600. 000,-**.

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 3. 600. 000 = Rp. 14. 400. 000,-)

*Ra'sul mal*: Rp. 14. 400. 000,-

Dana *tabarru'* bisa diinvestasikan = Rp 3. 600. 000,-x1/4 = Rp. **900. 000,-**

Mudharabah dari hasil investasi *tabarru'* (porsi bagi hasil 50:50):

Keuntungan perusahaan dari investasi *tabarru'* =Rp. 900. 000,- x 50%= Rp. 450. 000,-

Keuntungan nasabah dari investasi *tabarru'* =Rp. 900. 000,- x 50%= Rp. 450. 000,-

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan dengan keuntungan  $\frac{1}{4}$ , maka  $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 14.400.000,- = \text{Rp. } 3.600.000,-$

Keuntungan Perusahaan dari investasi *ra'sul mal* =  $\text{Rp. } 3.600.000,- \times 50\% = \text{Rp. } 1.800.000,-$

Keuntungan Nasabah dari *investasi ra'sul mal* =  $\text{Rp. } 3.600.000,- \times 50\% = \text{Rp. } 1.800.000,-$

Klaim = *ra'sul mal* + keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi *ra'sul mal*

$(\text{Rp. } 14.400.000 + \text{Rp. } 450.000,- + \text{Rp. } 1.800.000,- = \text{Rp. } \mathbf{16.650.000,-}$

Keuntungan Perusahaan (keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi *ra'sul mal* =

$(\text{Rp. } 450.000,- + \text{Rp. } 1.800.000,- = \text{Rp. } \mathbf{2.250.000,-}$

Klaim kematian : jumlah premi *ra'sul mal* + keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi *ra'sul mal* + santunan *tabarru'*  $(\text{Rp. } 14.400.000 + \text{Rp. } 450.000,- + \text{Rp. } 1.800.000,- + [\text{Rp. } 3.600.000,- \times \frac{1}{5} = \text{Rp. } 720.000,- = \mathbf{Rp. } \mathbf{17.370.000,-}$

Pembagian selanjutnya, bentuk *mudhârabah musyâraakah* dan *wakalah bil ujah* yang diambil dari dana *tabarru'*, teori dan rumusnya sebagaimana penjelasan penulis.

Dari kedua rumus tersebut ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaan sama-sama mencapai Rp. 2. 250. 000,-. Rumus tabarru'  $\frac{1}{4}$  diambil dari standar keuntungan  $\frac{1}{4}$ , maka shadaqah dikeluarkan seperempat, merujuk hadis yang membolehkan shadaqah dari hasil keringat sendiri dan diperbolehkannya shadaqah untuk diri sendiri. Rumus ini bisa dilanjutkan kepada rumus keuntungan  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{2}$ .

Rumus tabarru'  $\frac{1}{5}$  diambil dari shadaqah yang dikeluarkan dari seperlima. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله , أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركنا , ونحن وهم بمنزلة واحدة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, إنما بنوا المطلب وبنوا هاشم شئى واحد ,, رواه البخاري.

Perbedaannya pada tingkat keshahihān hadis, hadis Jubair bin Muth'im yang menyatakan shadaqah  $\frac{1}{5}$  diriwayatkan oleh Bukhari, tetapi makna hadis ini masih sulit dipahami. Hadis ini menyimpan dualisme pemahaman. Bisa dipahami bahwa  $\frac{1}{5}$  sebagai shadaqah bagi umumnya kaum muslimin dan bisa pula dipahami bahwa  $\frac{1}{5}$  sebagai hibah bagi keluarga Rasulullah, apabila dimungkinkan masih ada dzurriyyāt Rasulullah tersebut di zaman sekarang. Dan sekali lagi harta hibah tidak boleh dipinta kembali. Oleh karena itu, Apabila Perusahaan telah mampu untuk investasi dengan rumus keuntungan  $\frac{1}{4}$ , atau  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  dan tabarru' juga dengan rumus keuntungan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$ , maka

diperbolehkan memakai rumus keuntungan baik investasi maupun tabarru'nya. Adapun hadis yang membolehkan shadaqah untuk diri sendiri, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dalam hal ini kalau yang dipergunakan keuntungan  $\frac{1}{4}$ , maka tabarru'nya  $\frac{1}{4}$ , apabila keuntungan  $\frac{1}{3}$ , maka tabarru'nya  $\frac{1}{3}$ , apabila keuntungan  $\frac{1}{2}$ , maka tabarru'nya  $\frac{1}{2}$ . Tabarru' tersebut disebut sebagai tabarru' dengan rumus keuntungan. Bisa pula keuntungan  $\frac{1}{4}$  dengan tabarru'  $\frac{1}{5}$ , keuntungan  $\frac{1}{3}$  dengan tabarru'  $\frac{1}{5}$ , atau keuntungan  $\frac{1}{2}$  dengan tabarru'  $\frac{1}{5}$ .  $\frac{1}{5}$  adalah Tabarru' dengan rumus/akad shadaqah. Contohnya sebagai berikut:

### 3. RUMUS KEUNTUNGAN $\frac{1}{3}$ DENGAN TABARRU' (SHADAQAH $\frac{1}{5}$ )

Sukiswanto dengan premi Rp 150. 000,- selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp 18. 000. 000,- (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus shadaqah  $\frac{1}{5}$ , maka dana social disisihkan dari  $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 18. 000. 000,- = \text{Rp } 3. 600. 000,-$ .

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 3. 600. 000 = Rp. 14. 400. 000,-).

*Ra'sul mal*: Rp. 14. 400. 000,-

Dana tabarru' dapat diinvestasikan dengan keuntungan  $\frac{1}{3} = \text{Rp } 3. 600. 000,- \times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 1. 200. 000,-$

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan porsi bagi hasil 50:50

- Keuntungan perusahaan dari investasi tabarru' = Rp. 1. 200. 000,- x 50% = **Rp. 600. 000,-**

- Keuntungan nasabah dari investasi tabarru' Rp. 1. 200. 000,- x 50% = **Rp. 600. 000,-**

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan, misalnya dengan keuntungan 1/3, maka :

Rp. 14. 400. 000,- x 1/3 = Rp. 4. 800. 000,-

Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan perusahaan dari investasi *ra'sul mal* = Rp. 4. 800. 000,- x 50% =Rp. 2. 400. 000,-

Keuntungan nasabah dari investasi *ra'sul mal* = Rp. 4. 800. 000,- x 50% =Rp. 2. 400. 000,-

Klaim = *ra'sul mal* + keuntungan investasi tabarru'+ keuntungan investasi *ra'sul mal* (Rp. 14. 400. 000 + Rp. 600. 000,- + Rp. 2. 400. 000,- ) = Rp. **17. 400. 000,-**

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = Rp. 600. 000,- + Rp. 2. 400. 000,- = Rp. **3. 000. 000,-**

Klaim kematian = premi *ra'sul mal* + keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi *ra'sul mal* + santunan *tabarru'* (Rp. 14. 400. 000 + Rp. 600. 000,- + Rp. 2. 400. 000 + [1/5 x Rp. 3. 600. 000,- = Rp. 720. 000,-] = Rp. **18. 120. 000,-**

Pembagian selanjutnya, bentuk mudhârabah musyâraakah dan wakalah bil ujah yang diambil dari dana tabarru', teori dan rumusnya sebagaimana penjelasan penulis.

#### 4. RUMUS KEUNTUNGAN 1/2 DENGAN TABARRU' (SHADAQAH 1/5)

Sukiswanto dengan premi Rp 150. 000,- selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp 18. 000. 000,- (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus shadaqah 1/5, maka dana social disisihkan dari  $1/5 \times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp } \mathbf{3.600.000,-}$ .

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 3. 600. 000 = Rp. 14. 400. 000,-).

*Ra'sul mal*: Rp. 14. 400. 000,-

Dana *tabarru'* dapat diinvestasikan dengan keuntungan 1/2 = Rp 3. 600. 000,- x 1/2 = Rp. **1. 800. 000,-**

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan porsi bagi hasil 50:50

- Keuntungan perusahaan dari *tabarru'* =Rp. 1. 800. 000,- x 50% = Rp. 900. 000,-

- Keuntungan nasabah dari *tabarru'* =Rp. 1. 800. 000,- x 50% = Rp. 900. 000,-

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan, misalnya dengan keuntungan 1/2, maka :

Rp. 14. 400. 000,- x 1/2 = Rp. 7. 200. 000,-

Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan perusahaan dari *ra'sul mal* =Rp. 7. 200. 000,- x 50% =Rp. 3. 600. 000,-

Keuntungan nasabah dari *ra'sul mal* = Rp. 7. 200. 000,- x 50% =Rp. 3. 600. 000,-

Klaim = ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal (Rp. 14. 400. 000 + Rp. 900. 000,- + Rp. 3. 600. 000,- = Rp. **18. 900. 000,-**

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = Rp. 900. 000,- + Rp. 3. 600. 000,- = Rp. **4. 500. 000,-**

Klaim kematian = premi *ra'sul mal* + keuntungan *tabarru'* + keuntungan *ra'sul mal* + santunan *tabarru'* (Rp. 14. 400. 000 + Rp. 900. 000,- + Rp. 3. 600. 000 + [1/5 x Rp. 3. 600. 000,- = Rp. 720. 000,-] = Rp. **19. 620. 000,-**

Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat investasi semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun nasabah, dalam standar maksimal 50 %, tidak boleh lebih.

Selanjutnya bagi hasil bentuk *mudhârabah musyârah*nya selain memakai teori dan rumus tersebut sebagaimana telah penulis paparkan, bisa pula diambilkan sedikit dari dana tabarru' sebagaimana keterangan di halaman depan. Bisa 1 mud, 100 ribu, 1 dinar, ½ dinar, 1 sha' (3 kg), 1/5, yang dibuat dalam bentuk persen sesuai kemampuan perusahaan di dalam membagi sama rata kepada semua perusahaan dan semua nasabah pada bulan atau tahun itu.

Pengeluaran dana dari Tabarru' tidak boleh lebih dari 50%, karena apabila telah sampai kepada rumus Keuntungan ½ dengan Tabarru' (Keuntungan ½), maka hasilnya habis, dana *tabarru'* tidak bersisa. Rumus itu sebagai berikut:

Contoh:

#### 5. RUMUS KEUNTUNGAN 1/2 DENGAN TABARRU' (KEUNTUNGAN 1/2)

Sukiswantoro dengan premi Rp 150. 000,- selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp **18. 000. 000,-** (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus keuntungan 1/2, maka dana social disisihkan dari  $1/2 \times \text{Rp. } 18. 000. 000,- = \text{Rp } \mathbf{9. 000. 000,-}$ .

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 9.000. 000 = Rp. 9. 000. 000,-).

*Ra'sul mal*: Rp. 9. 000. 000,-

Dana *tabarru'* dapat diinvestasikan dengan keuntungan 1/2 = Rp 9. 000. 000,- x 1/2= Rp. **4. 500. 000,-**

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan porsi bagi hasil 50:50

- Keuntungan perusahaan dari *tabarru'* = Rp. 4. 500. 000,- x 50% = **Rp. 2. 250. 000,-**

- Keuntungan nasabah dari *tabarru'* = Rp. 4. 500. 000,- x 50% = **Rp. 2. 250. 000,-**

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan, misalnya dengan keuntungan 1/2, maka :

Rp. 9. 000. 000,- x 1/2 = Rp. 4. 500. 000,-

Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan perusahaan dari ra'sul mal = Rp. 4. 500. 000,- x 50% =Rp. 2. 250. 000,-

Keuntungan nasabah dari ra'sul mal = Rp. 4. 500. 000,- x 50% =Rp. 2. 250. 000,-

Klaim = ra'sul mal + keuntungan tabarru' + keuntungan ra'sul mal (Rp. 9. 000. 000 + Rp. 2. 250. 000,- + Rp. 2. 250. 000,- ) = Rp. **13. 500. 000,-**

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = Rp. 2. 250. 000,- + Rp. 2. 250. 000,- = Rp. **4. 500. 000,-**

Apabila dana tabarru' dibagi untuk imbalan wakalah dan pemerataan dengan rumus keuntungan  $\frac{1}{2}$ , maka:

Rp. 9. 000. 000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 4. 500. 000,- untuk Perusahaan

Rp. 9. 000. 000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 4. 500. 000,- untuk Nasabah. Dana tabarru' habis. Tidak ada simpanan. Oleh karena itu pemotongan *Tabarru'* usahakan kurang dari 50 %.

Pada saat menggunakan rumus ini jumlah yang diterima Nasabah = Rp. 13. 500. 000,- + Rp. 4. 500. 000,- = Rp. **18. 000. 000,-** sama dengan modal awal yaitu **Rp. 18. 000. 000,-**. Inilah yang disebut jual beli yang betul jual beli. Modal Rp. 18. 000. 000,- dijual dengan Rp. 18. 000. 000,-

Jumlah yang diterima Perusahaan = Rp. 4. 500. 000,- + Rp. 4. 500. 000,- = Rp. **9. 000. 000,-** Relevan sebagai jumlah standar maksimal keuntungan 50 %.

Klaim kematian = premi *ra'sul mal* + keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi *ra'sul mal* + santunan *tabarru'* (Rp. 9.000.000 + Rp. 2.250.000,- + Rp. 2.250.000 + [1/2 x Rp. 9.000.000,- = Rp. 4.500.000,-] ) = Rp **18.000.000,-**. Jumlahnya sama dengan jumlah premi yang dimodalkan. Keadaan ini relevan pula dengan jual beli yang betul-betul jual beli. Modal Rp. 18.000.000,- dijual dengan Rp. 18.000.000,-. Sisa dana *Tabarru'* sebesar Rp. 4.500.000,-. Apabila dibagi untuk wakalah dan pemerataan sebesar rumus  $\frac{1}{2}$ , maka:

Rp. 4.500.000 x 50% = Rp. 2.250.000,- untuk Perusahaan.

Rp. 4.500.000 x 50% = Rp. 2.250.000,- untuk Nasabah.

Total jumlah yang diterima nasabah klaim kematian sebesar Rp. 18.000.000,- + Rp. 2.250.000,- = Rp. **20.250.000,-**. Relevan dengan hadis Rasulullah yang mencontohkan bersedekah diatas kuburan. Meski dengan dua patahan batang kayu.<sup>75</sup> Pada saat telah sampai pada rumus ini, terlihat keadaan ekonomi yang telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, modal awal dengan jumlah penerimaan telah mencapai keuntungan.

Total jumlah yang diterima Perusahaan atas keadaan klaim kematian: Rp. 9.000.000 + Rp. 2.250.000,- = **Rp. 11.250.000,-**. Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi yang telah mencapai tingkat kesejahteraan tinggi. Relevan dengan hadis Rasulullah tentang perintah bersedekahlah selagi masih banyak yang

---

<sup>75</sup> Al-Hâfidz Ibnu Hajar Al-'Asqalâni, *Fathul Bâri Syarh Shahih Al-Bukhâri*, diterjemahkan oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka 'Azzam), 2007, cet ke-2, j. 7, h. 235. Penulis mengambil ibarat dari hadis ini, shadaqah dengan dua patahan batang kayu dimaksudkan sebagai shadaqah tidak beraturan, tidak berstandard harus seberapa banyak karena pada saat rumus ini diaplikasikan, terlihat modal yang ditanam dengan hasil yang diterima telah membuahakan lebih untung dari *tabarru'* shadaqah yang dibagikan. Penulis tidak membicarakan isi kandungan hadis ini.

menerimanya, karena nanti akan datang masanya orang sulit mencari tempat bersedekah karena semuanya telah makmur.

Dana Tabarru' habis tidak ada simpanan. Oleh karena itu pemotongan dari dana Tabarru' usahakan kurang dari 50 %.

Adapun asuransi general sebagaimana PT. Dalem Sakti, pada tahun ini klaim sebanyak lebih dari 5 unit dengan klaim kerugian lebih dari Rp. 80. 000. 000,- dan ada 1 unit yang rusak berat dengan klaim sebesar Rp. 190. 000. 000,-. Apabila dijumlahkan maka PT. Dalem Sakti dalam tahun ini menerima klaim sebesar Rp. 270. 000. 000,-. Perusahaan ini mengasuransikan kendaraannya sebanyak 90 unit. Sebagian polis-polis itu dibayar dan sebagian terutang. Menurut informan, apabila dijumlahkan ada kurang lebih 40 unit polis yang telah dibayar. Jadi, jumlah premi yang disetor oleh PT. Dalem Sakti kira-kira :  $Rp. 8. 137. 000,- \times 40 = Rp. 325. 480. 000,-$ . Dikurang jumlah klaim yang diterima Rp. 270. 000. 000,- Rp. 55. 480. 000,-, jumlah ini yang diterima Takaful sebagai dana *tabarru'*. Di sini terjadi *ghamadh* pada penanggung karena ada desis-desis rugi. Ditambah lagi PT. Dalem Sakti menerima pengembalian surplus tabarru' sebesar Rp. 106. 955,- x 34 unit = Rp. 3. 636. 47,-. Jumlah semua yang diterima PT. Dalem Sakti = Rp. 270. 363. 647,-. Sehingga Takaful menerima Rp. 55. 116. 353,-. Sedangkan apabila tidak terjadi kecelakaan maka PT. Dalem Sakti menerima surplus tabarru' Rp. 106. 955 x 40 unit = Rp. 4. 278. 200,- Takaful menerima dana sosial sebesar premi Rp. 8. 137. 000 x 40 = Rp. 325. 480. 000,- dikurang Rp. 4. 278. 200,- = Rp. Rp. 321. 201. 800,- adalah jumlah bersih bagi *tabarru'* perusahaan Takaful. Disini

pula terjadi ghamadh bagi tertanggung karena tidak puas/tidak ikhlas dengan jumlah yang diterima. Hal inipun kalau dikalkulasi semua jumlah polis. Sedangkan Perusahaan menginginkan penyelesaian polis terlebih dahulu apabila polis yang terjadi kecelakaan tersebut terhutang, dividen (per unit) bukan semua jumlah unit dan semua polis.

Informan mengatakan bahwa sistem yang baru, ada biaya tambahan Rp. 900. 000,- dan manfaat tetap, berbeda dengan sistem yang telah lalu apabila biaya turun maka manfaat turun. Apabila biaya naik maka manfaat pun naik.

Apabila kendaraan Hino roda 10 ini satu unit masih laku Rp. 400. 000. 000,-, maka bisa dibuat rumus shadaqah sebagai harga premi sebesar  $1/5 \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 80.000.000,-$

Premi yang harus dibayar = Rp. **80. 000. 000,-**

*Tabarru'* =  $1/5 \times \text{Rp. } 80.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$

*Ra'sul mâl* = Premi – *Tabarru'* = (Rp. 80. 000. 000,- -Rp. 16. 000. 000,-) = Rp. **64. 000. 000,-**

Dana *tabarru'* diinvestasikan dengan keuntungan misalnya  $1/4$ , maka  $1/4 \times 16.000.000,- = \text{Rp. } 4.000.000$  (keuntungan investasi *tabarru'*).

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Nasabah dari investasi *tabarru'* = Rp. 4. 000. 000,- x 50% =

**Rp. 2. 000.000,-**

Keuntungan Perusahaan dari investasi *tabarru'* =Rp. 4. 000. 000,- x 50% =

**Rp. 2. 000. 000**

Ra'sul mal diinvestasikan  $\frac{1}{4}$ , maka  $\frac{1}{4}$  Rp. 64. 000. 000,- = Rp. 16. 000. 000,-

(keuntungan investasi *ra'sul mal*)

Mudharabah dari investasi ra'sul mal dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Nasabah dari investasi *ra'sul mal* : Rp. 16. 000. 000,- x 50%

= **Rp. 8. 000. 000,-**

Keuntungan Perusahaan dari investasi *ra'sul mal*: Rp.16. 000. 000,- x 50%

= **Rp. 8. 000. 000,-**

Apabila terjadi klaim jatuh tempo, maka bagian Nasabah :

Ra'sul mal + keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi ra'sul mal =

(Rp. 64. 000. 000,- + Rp. 2. 000. 000,- + Rp. 8. 000. 000,- = **Rp. 74. 000. 000,-**)

Bagian Perusahaan Takaful klaim jatuh tempo :

Keuntungan investasi *tabarru'* + keuntungan investasi ra'sul mal = (Rp. 2. 000.

000,- + Rp. 8. 000. 000,- = Rp. **10. 000. 000,-**)

Apabila terjadi klaim kecelakaan, maka bagian Nasabah:

Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal + santunan tabarru' =

( Rp. 64. 000. 000,- + Rp. 2. 000. 000,- + Rp. 8. 000. 000,- + [1/5 x Rp. 16. 000. 000,- = Rp. 3. 200. 000,- ] = **Rp. 77. 200. 000,-**

Selanjutnya pengeluaran dari dana tabarru' untuk imbalan wakalah dan mudhârabah musyârah, sebagaimana keterangan penulis.

Apabila memakai rumus keuntungan  $\frac{1}{2}$  dengan Tabarru'  $\frac{1}{5}$  maka jumlahnya sebagai berikut.

Apabila Kendaraan Hino roda 10 ini, per satu unit masih laku Rp. 400. 000. 000,-, maka bisa dibuat rumus keuntungan sebagai harga premi sebesar  $\frac{1}{2}$  x Rp. 400. 000. 000,- = Rp. 200. 000. 000,-

Premi yang harus dibayar = Rp. **200. 000. 000,-**

*Tabarru'* =  $\frac{1}{5}$  x Rp. 200. 000. 000,- = Rp. **40. 000. 000,-**

*Ra'sul mâl* = Premi – *Tabarru'* = (Rp. 200. 000. 000,- - Rp. 40. 000. 000,-) = Rp. **160. 000. 000,-**

Dana tabarru' diinvestasikan dengan keuntungan misalnya  $\frac{1}{2}$ , maka  $\frac{1}{2}$  x 40. 000. 000,- = Rp. **20. 000. 000** (keuntungan investasi *tabarru'*).

Mudharabah dari investasi tabarru' dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan nasabah dari investasi *tabarru'* = Rp. 20. 000. 000,- x 50% = Rp. 10. 000. 000,-

Keuntungan Perusahaan dari investasi tabarru' = Rp. 20. 000. 000,- x 50% = Rp. 10. 000. 000,-

Ra'sul mal diinvestasikan  $\frac{1}{2}$ , maka  $\frac{1}{2}$  x Rp. 160. 000. 000,- = Rp. 80. 000. 000,- (keuntungan investasi *ra'sul mal*).

Mudharabah dari investasi ra'sul mal dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Nasabah dari investasi *ra'sul mal* : Rp. 80. 000. 000,- x 50% = Rp. 40. 000. 000,-

Keuntungan Perusahaan dari investasi *ra'sul mal*: Rp. 80. 000. 000,- x 50% = Rp. 40. 000. 000,-

Apabila terjadi klaim kecelakaan, maka bagian Nasabah:

Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal + santunan tabarru' =

( Rp. 160. 000. 000,- + Rp. 10. 000. 000,- + Rp. 40. 000. 000,- + [1/5xRp. 40. 000. 000,- = Rp. 8. 000. 000,-] = Rp. **218. 000. 000,-**.

Selanjutnya pengeluaran dari dana tabarru' untuk imbalan wakalah dan mudhârabah musyârah, sebagaimana keterangan penulis.

Apabila memakai rumus keuntungan  $\frac{1}{2}$  dengan Tabarru'  $\frac{1}{2}$  maka jumlahnya sebagai berikut.

Apabila Kendaraan Hino roda 10 ini, per satu unit masih laku Rp. 400. 000. 000,-, maka bisa dibuat rumus keuntungan sebagai harga premi sebesar  $\frac{1}{2}$  x Rp. 400. 000. 000,- = Rp. 200. 000. 000,-

Premi yang harus dibayar = **Rp. 200. 000. 000,-**

Tabarru' =  $\frac{1}{2}$  x Rp. 200. 000. 000,- = **Rp. 100. 000. 000,-**

Ra'sul mal = premi – tabarru'(Rp. 200. 000. 000,- - Rp. 100. 000. 000,-) = Rp. **100. 000. 000,-**

Dana Tabarru' diinvestasikan dengan keuntungan misalnya  $\frac{1}{2}$ , maka  $\frac{1}{2}$  x Rp. 100. 000. 000,- = **Rp. 50. 000. 000,-** (keuntungan investasi tabarru').

Mudharabah dari investasi tabarru' dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Nasabah dari investasi tabarru' = Rp. 50.000.000,- x 50% = Rp. 25.000.000,-

Keuntungan Perusahaan dari investasi tabarru' = Rp. 50.000.000,- x 50% = Rp. 25.000.000,-

Ra'sul mal diinvestasikan  $\frac{1}{2}$ , maka  $\frac{1}{2}$  x Rp. 100.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (keuntungan investasi ra'sul mal).

Mudharabah dari investasi ra'sul mal dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan Nasabah dari investasi *ra'sul mal* : Rp. 50.000.000,- x 50% = Rp. 25.000.000,-

Keuntungan Perusahaan dari investasi ra'sul mal : Rp. 50.000.000,- x 50% = Rp. 25.000.000,-

Apabila terjadi klaim jatuh tempo, maka bagian nasabah:

Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal =

( Rp. 100.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 25.000.000,- ) = Rp. **150.000.000,-**.

Bagian Perusahaan Takaful:

Keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal = (Rp. 25.000.000,- + Rp. 25.000.000,-) = **Rp. 50.000.000,-**

Apabila terjadi klaim kecelakaan, maka bagian nasabah:

Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal + santunan tabarru' =

(Rp. 100. 000. 000,- + Rp. 25. 000. 000,- + Rp. 25. 000. 000,- + [1/2 x Rp. 100. 000. 000,- = Rp. 50. 000. 000,- ] = **Rp. 200. 000. 000,-** . Sama dengan jumlah premi yang dimodalkan. Inilah yang disebut jual beli yang betul-betul jual beli. Modal Rp. 200. 000. 000,- dijual dengan Rp. 200. 000. 000,-.

Apabila dana tabarru' dibagi untuk imbalan wakalah dan pemerataan dengan rumus keuntungan  $\frac{1}{2}$ , maka:

Bagian Perusahaan : Rp. 100. 000. 000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 50. 000. 000,-

Bagian Nasabah : Rp. 100. 000. 000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 50. 000. 000,- Dana tabarru' habis, tidak bisa menyimpan. Oleh karena itu pemotongan *Tabarru'* usahakan kurang dari 50%.

Pada saat memakai rumus ini jumlah yang diterima nasabah klaim jatuh tempo = Rp. 150. 000. 000,- + Rp. 50. 000. 000,- = Rp. **200. 000. 000,-** sama dengan modal awal. Hal ini relevan dengan jual beli yang betul-betul jual beli. Modal Rp. 200. 000. 000,- dijual dengan Rp. 200. 000. 000,-

Jumlah yang diterima Perusahaan = Rp. 50. 000. 000,- + Rp. 50. 00. 000,- = Rp. **100. 000. 000,-** Relevan sebagai jumlah standar maksimal keuntungan 50 %.

Jumlah klaim kecelakaan ini diharapkan sebagai jumlah yang balance per unit bukan keseluruhan jumlah unit yang diasuransikan. Meskipun kecelakaan melebihi jumlah penerimaan klaim, maka hal itu risiko nasabah sendiri. Takaful tidak boleh menanggung semua kerugian. Rumus ini sebagaimana rumus asuransi life, bisa memakai  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  keuntungan sesuai kemampuan perusahaan di dalam menginvestasikan dananya. Apabila dana mengendap maka tidak bisa memakai sistem ini. Ketika Perusahaan Takaful maupun Perusahaan Dalem Sakti telah mampu memakai rumus keuntungan maka sebaiknya memakai rumus keuntungan. Harga premi pun memakai rumus keuntungan.

Informan mengatakan bahwa 1 unit Hino bisa ditaksir Rp. 400. 000. 000,-. Selama ini dihargai premi sebesar Rp. 8. 137. 000,- , dengan 0,5 % total manfaat dan 10 % dari klaim. UP sebesar Rp. 800. 000. 000,- maksimal. Hitungan ini sulit dijadikan standar yang transparan. Memang ada hadis yang menyatakan shadaqah sepersepuluh tetapi hadisnya dha'if, hadis tersebut sebagaimana berikut:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحق عن الحرث عن علي قال: جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي مائة أوقية فأنفقت منها عشرة أواق , وقال الآخر: كانت لي مائة دينار فتصدقت منها بعشر دنانير , وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار, فقال النبي صلعم : (أنتم في الأجر سواء كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله)

(رواه أحمد)

“Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma’mar menghabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Harts dari Ali, bahwa dia berkata, “Ada tiga orang yang datang kepada Rasulullah saw. kemudian salah seorang dari mereka berkata, “Aku mempunyai perak seratus uqiyyah, kemudian aku menginfakkan sepuluh uqiyyah. Yang lain berkata, ‘Aku mempunyai seratus dinar, kemudian aku menyedekahkan sepuluh dinar diantaranya. Yang lain (lagi) berkata, ‘Aku mempunyai sepuluh dinar kemudian aku menyedekahkan satu dinar. Nabi saw. pun bersabda, ‘Kalian memiliki kesamaan dalam hal pahala, karena setiap orang diantara kalian menyedekahkan sepersepuluh hartanya.”<sup>76</sup> Sanad hadis ini dha’if karena di dalamnya terdapat Al-Harts Al-A’war.

Di dalam *Fathul Bâri* pun memaparkan tentang pemberian upah sepersepuluh tetapi bukan *hadis*, meski dalam hal ini bukan bahasan shadaqah. Riwayat ini dari Umar bin Abdul Aziz yang mengirimkan surat kepada para pembantunya agar memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan imbalan 1/2, 1/3 hingga mencapai sepersepuluh.<sup>77</sup>

Kesimpulannya, standard minimal *tabarru’* yang paling bagus adalah menggunakan 1/5 yaitu standar shadaqah yang diriwayatkan *hadis* shahih. Apabila menggunakan shadaqah sepersepuluh, maka *hadis* yang menyatakan shadaqah sepersepuluh sanadnya dha’if. Adapun dalam hal keuntungan investasi, maka diperbolehkan sepuluh persen misalnya, tetapi apabila menggunakan manajemen sebagaimana temuan penulis Insya Allah akan tetap menghasilkan

---

<sup>76</sup> Lihat Imam Abi Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, A. Khatib, A. Rasyid Wahab, editor, Mukhlis, Besus Hidayat, A. Taufiq Abdur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke-1, j. 2, h. 3

<sup>77</sup> Al-Hâfidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalânî, *Fathul Bâri Syarh Shâhih Al-Bukhârî*, *Op. Cit.*, juz 13, h. 235. Sepersepuluh inilah yang lemah, riwayat lain tidak ada yang menyebutkan 1/10.

pembagian yang bagus dan balance. Dengan syarat jangan sampai menggunakan keuntungan investasi lebih dari lima puluh persen.

Contoh investasi 10 %.

#### 1. INVESTASI KEUNTUNGAN 10% (TABARRU' SHADAQAH 1/5)

Sukiswantoro dengan premi Rp 150. 000,- per bulan selama 10 tahun, dengan jumlah total Rp **18. 000. 000,-** (sebagai *ra'sul mal*). Kalau *tabarru'* menggunakan rumus shadaqah 1/5, maka dana social disisihkan dari  $1/5 \times \text{Rp. } 18. 000. 000,- = \text{Rp } 3. 600. 000,-$ .

Investasi = *ra'sul mal* - *tabarru'* (Rp. 18. 000.000- Rp. 3600. 000 = Rp. 14. 400. 000,-).

*Ra'sul mal*: Rp. **14. 400. 000,-**

Dana *tabarru'* diinvestasikan dengan keuntungan 10% = Rp 3. 600. 000,- x 10% = Rp. **360. 000,-**

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan porsi bagi hasil 50:50

- Keuntungan perusahaan dari *tabarru'* = 50% x Rp. 360. 000,- = Rp. 180. 000,-

- Keuntungan nasabah dari *tabarru'* = 50% x Rp. 360. 000,- = Rp. 180. 000,-

Dana *ra'sul mal* diinvestasikan dengan keuntungan 10%, maka:

Rp. 14. 400. 000,- x 10% = Rp. 1. 440. 000,-

Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* dengan porsi bagi hasil 50:50

Keuntungan perusahaan dari *ra'sul mal* = 50% x Rp. 1.440.000,- =Rp. 720.000,-

Keuntungan nasabah dari *ra'sul mal* = 50% x Rp. 1.440.000,- =Rp. 720.000,-

Klaim = *ra'sul mal* + keuntungan *tabarru'* + keuntungan *ra'sul mal* (Rp. 14.400.000,- + Rp. 180.000,- + Rp. 720.000,-) = Rp. **15.300.000,-**

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = Rp. 180.000,- + Rp. 720.000,- = Rp. **900.000,-**

*Tabarru'* masih utuh sebesar Rp. 3.600.000,-. Sisihkan 50% untuk disimpan sebagai tabungan, yaitu sebesar Rp. 1.800.000,-. Sisanya dibagi dua antara nasabah dan Perusahaan.

Bagian Nasabah Rp. 1.800.000,- : 2 = Rp. 900.000,-

Bagian Perusahaan Rp. 1.800.000,- : 2 = Rp. 900.000,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim jatuh tempo:** Rp. 15.300.000 + Rp. 900.000,- = **Rp. 16.200.000,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim jatuh tempo:**

Rp. 180.000 + Rp. 720.000,- + Rp. 900.000,- = **Rp. 1.800.000,-**

Klaim kematian = premi *ra'sul mal* + keuntungan *tabarru'* + keuntungan *ra'sul mal* + santunan *tabarru'* (Rp. 14. 400. 000,- + Rp. 180. 000,- + Rp. 720. 000+ [1/5xRp. 3. 600. 000,- = Rp. 720. 000,-] = Rp. 16. 020. 000 ,-

Pada klaim kematian nasabah mendapat tambahan santunan Tabarru' Rp. 720. 000,- agar balance maka Perusahaan juga mendapat imbalan wakalah Rp. 720. 000,-.

Dana tabarru' yang dibagi sebesar 50% dari dana tabarru' yaitu Rp. 1. 800. 000,-. Dibagi untuk nasabah sebagai santunan dan untuk perusahaan sebagai wakalah maka:

Rp. 720.000,- +Rp. 720. 000,- = Rp. 1. 440. 000,- Jadi dari tabarru' yang dibagi= Rp. 1. 800. 000,- - Rp. 1. 440. 000,- = Rp. Rp. 360. 000,- dibagi sama.

Perusahaan Rp. 360. 000,- : 2 = Rp. 180. 000,-

Nasabah Rp. 360. 000,- : 2 = Rp. 180. 000,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim Kematian : Rp. 16. 020. 000,- + Rp. 180. 000,- = Rp. 16. 200. 000,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim Kematian:**

Rp.180. 000 + Rp. 720. 000,- + Rp. 720. 000 + Rp. 180. 000,- = **Rp. 1. 800. 000,-**

Bagian Perusahaan dan bagian Nasabah mencapai jumlah yang sama baik ketika klaim jatuh tempo maupun klaim kecelakaan. Karena sama di dalam membagi

tabarru' yaitu 50%. Apabila menginginkan kurang dari 50%, diperbolehkan asal balance dan beritanya diakses.

## 2. INVESTASI KEUNTUNGAN 10% (TABARRU' SHADAQAH 1/5)

Apabila kendaraan Hino roda 10 ini menyetor premi sebesar Rp. 8.137.000,-, maka bisa dibuat rumus shadaqah 1/5 sebagai dana tabarru' sebesar  $1/5 \times \text{Rp. } 8.137.000,- = \text{Rp. } 1.627.400,-$

*Tabarru'* = **Rp. 1.627.400,-**

*Ra'sul mâl* = Premi – Tabarru' = (Rp. 8.137.000,- - Rp. 1.627.400,-) = **Rp. 6.509.600,-**

Dana tabarru' diinvestasikan dengan keuntungan 10%, maka  $10\% \times \text{Rp. } 1.627.400,- = \text{Rp. } 162.740,-$ . (keuntungan investasi *tabarru'*).

Mudharabah dari investasi tabarru' dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan nasabah dari investasi *tabarru'* =  $1/2 \times \text{Rp. } 162.740,- =$

Rp. 81.370,-

Keuntungan perusahaan dari investasi *tabarru'* =  $1/2 \times \text{Rp. } 162.740,- =$

Rp. 81.370,-

Ra'sul mal diinvestasikan 10%, maka  $10\% \times \text{Rp. Rp. } 6.509.600,- = \text{Rp. } 650.960,-$  (keuntungan investasi *ra'sul mal*)

Mudharabah dari investasi ra'sul mal dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan nasabah dari investasi *ra'sul mal* :  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 650.960,- =$

Rp. 325.480,-

Keuntungan perusahaan dari investasi *ra'sul mal* :  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 650.960,-$

= Rp. 325.480,-

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = (Rp. 81.370,- + Rp. 325.480,- = **Rp. 406.850,-**

**Klaim nasabah jatuh tempo** : Ra'sul mal + keuntungan *investasi tabarru'* +  
keuntungan *investasi ra'sul mal* =

(Rp. 6.509.600,- + Rp. 81.370,- + Rp. 325.480,-) = **Rp. 6.916.450,-**

Tabarru' masih utuh sebesar Rp. **1.627.400,-**. Sisihkan 50% untuk disimpan sebagai tabungan, yaitu sebesar Rp. 813.700,-. Sisanya dibagi dua antara nasabah dan Perusahaan.

Bagian Nasabah Rp. 813.700,- : 2 = Rp. 406.850,-

Bagian Perusahaan Rp. 813.700,- : 2 = Rp. 406.850,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim jatuh tempo:** Rp. 6. 916. 450,- +  
Rp. 406. 850,- = **Rp. 7. 323. 300,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim jatuh tempo:**

Rp. 406. 850 + 406. 850,- = **Rp. 813. 700,-**

Apabila terjadi klaim kecelakaan, maka bagian nasabah:

Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi ra'sul mal +  
santunan tabarru' =

( Rp. 6. 509. 600,- + Rp. 81. 370,- + Rp. 325. 480,- + [1/5 x Rp. 1. 627. 400,- +  
Rp. 325. 480,- ] = **Rp. 7. 241. 930,-**

Pada klaim kecelakaan nasabah mendapat tambahan santunan Tabarru'  
Rp. 325. 480,-, agar balance maka Perusahaan juga mendapat imbalan wakalah  
Rp. 325. 480,-.

Dana tabarru' yang dibagi sebesar 50% dari dana tabarru' yaitu Rp. 813. 700,- -  
[Rp. 325. 480,- x 2 = Rp. 650. 960,- = Rp. 162. 740,-. Dibagi untuk nasabah  
sebagai santunan dan untuk perusahaan sebagai wakalah, masing-masing:

Perusahaan Rp. 1 62. 740,- : 2 = **Rp. 81. 370,-**

Nasabah Rp. 162. 740,- : 2 = **Rp. 81. 370,-**

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim Kecelakaan :** Rp. 7. 241. 930,-,  
+ Rp. 81. 370,- = **Rp. 7. 323. 300,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim Kecelakaan:**

Rp. 81. 370,- + Rp. 325. 480,- + Rp. 325. 480 + Rp. 81. 370,- = **Rp. 813. 700,-**

Contoh investasi keuntungan  $\frac{1}{4}$  pada Kendaraan Hino

INVESTASI KEUNTUNGAN  $\frac{1}{4}$  atau 25% (TABARRU' SHADAQAH  $\frac{1}{5}$ )

Apabila kendaraan Hino roda 10 ini menyetor premi sebesar Rp. 8. 137. 000,-, maka bisa dibuat rumus shadaqah  $\frac{1}{5}$  sebagai dana tabarru' sebesar  $\frac{1}{5} \times$  Rp. 8. 137. 000,- = **Rp. 1. 627. 400,-**

*Tabarru'* = **Rp. 1. 627. 400,-**

*Ra'sul mâl* = Premi – *Tabarru'* = (Rp. 8. 137. 000,- -Rp. 1. 627. 400,-) = **Rp. 6. 509. 600,-**

Dana *tabarru'* diinvestasikan dengan keuntungan 25%, maka Rp. 1. 627. 400,- x 25 % = Rp. 406. 850,-. (keuntungan investasi *tabarru'*).

Mudharabah dari investasi *tabarru'* dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan nasabah dari investasi *tabarru'* = Rp. 406. 850,-. x 50% =

Rp. 203. 425,-

Keuntungan perusahaan dari investasi *tabarru'* = Rp. 406. 850,-. X 50% =

Rp. 203. 425,-

*Ra'sul mal* diinvestasikan 25%, maka Rp. 6. 509. 600,- x Rp. 25% = **Rp. 1. 627. 400,-** (keuntungan investasi *ra'sul mal*)

Mudharabah dari investasi *ra'sul mal* dengan proporsi bagi hasil 50:50

Keuntungan nasabah dari investasi *ra'sul mal* :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 1. 627. 400,- =

Rp. 813. 700,-

Keuntungan perusahaan dari investasi *ra'sul mal* :  $\frac{1}{2}$  x Rp. 1. 627. 400,-

= Rp. 813. 700,-

Keuntungan Perusahaan = keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* = (Rp. 203. 425,- + Rp. 813. 700,- = **Rp. 1. 017. 125,-**

**Klaim nasabah jatuh tempo** : *Ra'sul mal* + keuntungan *investasi tabarru'* + keuntungan *investasi ra'sul mal* =

(Rp. 6. 509. 600,- + Rp. 203. 425,- + Rp. 813. 700,-) = **Rp. 7. 526. 725,-**

*Tabarru'* masih utuh sebesar Rp. **1. 627. 400,-**. Sisihkan 50% untuk disimpan sebagai tabungan, yaitu sebesar Rp. 813. 700,-. Sisanya dibagi dua antara nasabah dan Perusahaan.

Bagian Nasabah Rp. 813. 700,- : 2 = Rp. 406. 850,-

Bagian Perusahaan Rp. 813. 700,- : 2 = Rp. 406. 850,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim jatuh tempo:** Rp. 7. 526. 725 ,- +  
Rp. 406. 850,- = **Rp. 7. 933. 575,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim jatuh tempo:**

Rp. 1. 017. 125,- + 406. 850,- = **Rp. 1. 423. 975,-**

Apabila terjadi klaim kecelakaan, maka bagian

Nasabah: Ra'sul mal + keuntungan investasi tabarru' + keuntungan investasi  
ra'sul mal + santunan tabarru' =

( Rp. 6. 509. 600,- + Rp. ,- + Rp. 203. 425,- + Rp. 813. 700,- + [1/5 x Rp. 1. 627.  
400,- = Rp. 325. 480,- ] = **Rp. 7. 852. 205,-**

Pada klaim kecelakaan nasabah mendapat tambahan santunan Tabarru'  
Rp. 325. 480,- agar balance maka Perusahaan juga mendapat imbalan wakalah Rp.  
325. 480,-.

Dari 50% tabarru' yang dibagi sebesar Rp. 813. 700,- - (325. 480,- x 2 = Rp. 650.  
960).= Rp. 162. 740.- Dibagi sama

Nasabah: Rp. 162. 740 : 2 = Rp. 81. 370,-

Perusahaan: Rp. 162. 740 : 2 = Rp. 81. 370,-

**Jumlah Total yang diterima Nasabah Klaim Kecelakaan :** Rp. 7. 852. 205,-,-  
+ Rp. 81. 370,- = **Rp. 7. 933. 575,-**

**Jumlah Total yang diterima Perusahaan atas keadaan Klaim Kecelakaan:**

Rp. 203. 425,-+ Rp. 813. 700,- Rp. 325. 480 + Rp. 81. 370,- = **Rp. 1. 423. 975,-**

Dengan rumus-rumus yang penulis paparkan tersebut, diharapkan kesejahteraan penanggung dan tertanggung bisa lebih meningkat dan karyawan-karyawan serta agen-agen dari Perusahaan penanggung dan Perusahaan tertanggung pun lebih meningkat kesejahteraannya karena Perusahaan lebih mampu meningkatkan penggajian karyawannya, begitupula bagi karyawan Perusahaan AIA produk syariah.

Pada dasarnya bahasan penulis memuat asuransi *ta'awun* dan asuransi *tijari*. Karena pada aplikatifnya, akad menggunakan *ta'awun* yaitu *tabarru'* atau dana sosial dan dana diinvestasikan sehingga disebut asuransi *tijari*. Hal ini sesuai Fatwa bahwa akad, berbentuk *tabarru'* dan juga *tijari*. Dana diinvestasikan baik dana *tabarru'* maupun dana *tijarah* dengan akad *mudhârabah*. Substansi Fatwa ada yang keliru, sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh Perusahaan. Sebagian Fatwa bisa dilaksanakan oleh Perusahaan Takaful maupun Perusahaan AIA. Pelaksanaan Fatwa belum sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Syariat Islam. Dewan Syari'ah Nasional-MUI tidak mengetahui secara keseluruhan pelanggaran yang terjadi karena pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak sepenuhnya berfungsi di Perusahaan Cabang. Dewan Syariah Nasional-MUI bisa mengetahui pelanggaran itu apabila DPS difungsikan di tingkat Cabang dan lebih khusus apabila telah dilakukan penelitian secara mendetail.